

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

A. Petunjuk Umum**1. Kompetensi Dasar**

Mahasiswa mampu memahami konsep dimensi Islam, iman, dan ihsan serta mengetahui dan memiliki sikap terhadap pemikiran-pemikiran Islam dalam aliran kalam, fikih, tasawuf dan filsafat.

2. Materi

Aliran-aliran Pemikiran dalam Studi Islam

a. Dimensi Islam, Iman, dan Ihsan

b. Aliran Pemikiran Islam

1. Aliran-aliran Kalam

2. Aliran-aliran Fikih

3. Aliran-aliran Filsafat dan Tasawuf.

3. Indikator Pencapaian

a. Dapat menjelaskan konsep dimensi Islam, iman dan ihsan

b. Mampu mendeskripsikan perkembangan aliran-aliran pemikiran dalam studi Islam

c. Mampu mengkritisi dan menjelaskan aliran-aliran pemikiran kalam [teologi].

d. Mampu mengkritisi dan menjelaskan aliran-aliran pemikiran dalam bidang fikih

e. Mampu mengkritisi dan menjelaskan aliran-aliran pemikiran tasawuf dan filsafat

4. Sumber

Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 350,351,352,

Nurcholish Madjid, *Islam, Iman dan Ihsan sebagai Trilogi Ajaran Ilahi*, From: <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/TrilogiN4.html>, akses, 24 Maret 2003].

Said Agiel Siradj, 1998, *Kajian Metodologi Tasawuf*, makalah disampaikan dalam Seminar Metodologi Studi Islam di Jakarta, hlm. 1.

Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan*, UI Press, Jakarta, hal. 11.

5. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah SQ3R dilanjutkan dengan *Active Debate*.

6. Skenario Kelas

Skenario kelas, dengan waktu 150 menit dengan pendekatan yang digunakan adalah SQ3R dilanjutkan dengan *Rolling Ide* dengan prosedur, sebagai berikut:

a. *Langkah pertama*, dosen memberikan materi perkuliahan 1 [satu] minggu sebelum perkuliahan. Mahasiswa diharuskan untuk membaca dan memahami materi tersebut agar memudahkan mahasiswa dalam menggunakan pendekatan pembelajaran SQ3R dan "*active debate*".

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

- b. *Langkah kedua*, dosen membagi mahasiswa menjadi 3 [tiga] kelompok sesuai dengan materi yang dibahas.
- c. *Langkah Ketiga*, mahasiswa mempelajari materi dengan menerapkan strategi pembelajaran SQ3R, dengan langkah, sebagai berikut :
- 1] *Survey materi*, yaitu memeriksa, meneliti, mengidentifikasi seluruh dalam teks yang telah diberikan dosen.
 - 2] *Question* [membuat pertanyaan], mahasiswa dapat menyusun daftar pertanyaan [problem] yg relevan dengan teks.
 - 3] *Read*, mahasiswa membaca teks secara aktif utk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan [problem] yang telah tersusun.
 - 4] *Recite*, mahasiswa menghafal – [memahami] setiap jawaban yg telah ditemukan.
 - 5] *Review*, mahasiswa meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga.
- d. *Langkah Keempat, Active Debate* dengan prosedur, sebagai berikut:
- 1] Dalam kegiatan “debat”, kelas dibagi menjadi 4 [empat] atau 5 [lima] kelompok. Secara acak akan ditugaskan [1] kelompok *pertama* ditetapkan sebagai penyaji, [2] kelompok *kedua* dan *ketiga* ditentukan sebagai “kontra” atau “penyangga”, [3] *kelompok keempat* sebagai “pembela” kelompok pertama, dan [4] kelompok *kelima* sebagai “penengah”. Masing-masing kelompok terdiri 10 [sepuluh] mahasiswa atau lebih [waktu 5 menit].
 - 2] Sebelum debat dimulai dosen menyajikan “global materi” kuliah yang akan didebatkan kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah [waktu 10-15 menit].
 - 3] Sebelum debat dilaksanakan, masing-masing kelompok menentukan “juru bicaranya”. Masing-masing kelompok mendiskusikan materi pada kelompoknya sendiri dan merumuskan argumen-argumen dari hasil diskusinya [waktu 30 menit].
 - 4] Setelah masing-masing kelompok selesai diskusi dan telah menemukan argumentasi untuk disampaikan, kegiatan diskusi dihentikan dan seting kelas dibuat dalam situasi yang berbeda.
 - 5] Mulailah “perdebatan” dan dalam “perdebatan” ini dosen bertindak sebagai pemandu. *Langkah pertama*, surulah “juru bicara” dari kelompok “penyaji” untuk menyampaikan argumen-argumennya. *Langkah kedua*, meminta kelompok kontra [2 dan 3] memberikan atau menyampaikan “kontra terhadap argumentasi” yang disampaikan. Buatlah situasi “debat” anatar kelompok penyaji dengan kelompok kontra dan sesekali meminta argumentasi dari kelompok “penengah”. *Langkah ketiga*, mintalah kelompok “pembela” untuk menyampaikan argumentasi pembelaannya dan buatlah situasi debat antara kelompok kontra dengan kelompok “pembela” dan sesekali meminta argumentasi dari kelompok “penengah”. Doronglah peserta yang lain untuk mencatat dan disampaikan kepada “juru-juru debat” mereka dengan berbagai argumen atau bantahan yang disarankan kepada juru bicaranya. Juga, doronglah mereka unruk menyambut

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

dengan applaus terhadap argumen-argumen dari wakil atau juru bicara tim mereka [waktu 40 menit].

- 6] Ketika perdebatan dianggap sudah cukup, perdebatan diakhiri dan seluruh kelompok digabungkan kembali dalam lingkaran penuh. Dosen menyimpulkan dan memberi komentar terhadap permasalahan yang diajukan dalam perdebatan tersebut dan buatlah diskusi seluruh kelas tentang apa yang telah dipelajari dari pengalaman debat itu dan kemudian rumuskan argumen-argumen terbaik yang dibuat kedua kelompok ["penyaji" dan "kontra"]. Maka, sebelum menutup perkuliahan, doronglah semua mahasiswa untuk menyambut dengan *applaus* atas "debat" yang telah dilakukan, setelah itu tutup kuliah dengan membaca do'a [waktu 15 menit]
- 7] Pendekatan pembelajaran ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan, materi dan kesepakatan dengan mahasiswa.

7. Lembar Kegiatan Belajar

- a. Lembar kegiatan belajar ini memuat materi topik tentang aliran-aliran pemikiran dalam studi islam
- b. Pahami dan kuasai materi ini dengan baik, agar pada waktu "debat" di kelas dan mengerjakan soal ujian saudara tidak banyak mengalami kesulitan.
- c. Mulailah memotivasi diri *untuk membaca, mulai dari yang mudah, dan mulai membaca sekarang.*
- d. Bacalah skenario pada petunjuk umum, sehingga memudahkan mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran di kelas.

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

B. MATERI KULIAH**ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM STUDI ISLAM**

1. Dimensi Islam: Islam, Iman, dan Ihsan
2. Aliran Pemikiran Islam
 - a. Aliran-aliran Kalam
 - b. Aliran-aliran Fikih
 - c. Aliran-aliran Filsafat dan Tasawuf

1. Dimensi Islam, Iman, dan Ihsan sebagai Trilogi Ajaran Ilahi

Dimensi-dimensi Islam yang dimaksud pada bagian ini adalah sisi ke-Islam-an seseorang, yaitu *Islam, iman, dan ihsan*, yang oleh Nurcholish Madjid, menyebutnya sebagai “trilogi ajaran ilahi”. Dimensi-dimensi Islam berawal dari sebuah hadis, yang artinya: “.... Seseorang datang menghadap beliau dan bertanya: “Hai Rasul Allah, apakah yang dimaksud dengan iman?” Beliau menjawab: “Iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, para utusan-Nya, dan percaya kepada kebangkitan”. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi: “Apakah yang dimaksud dengan Islam?” Beliau menjawab: “Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak musyrik kepada-Nya, engkau tegakkan salat wajib, engkau tunaikan zakat wajib, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadhan.” Laki-laki itu kemudian bertanya lagi: “Apakah yang dimaksud dengan ihsan?” Nabi Muhammad saw menjawab: “Engkau sembah Tuhan seakan-akan engkau melihat-Nya, apabila engkau tidak melihat-Nya, maka engkau berkeyakinan bahwa Dia melihatmu....[Bukhari, I, t.th:23, dalam Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:150].

Nurcholis Madjid, mengatakan bahwa “di antara perbendaharaan kata dalam agama Islam ialah *iman, Islam* dan *ihsan*. Berdasarkan hadits yang terkenal di atas, ketiga istilah itu memberi umat Islam [*Sunni*] ide tentang Rukun Iman yang enam, Rukun Islam yang lima dan ajaran tentang penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Hadir dalam hidup. Dalam penglihatan itu terkesan adanya semacam kompartementalisasi antara pengertian masing-masing istilah itu, seolah-olah setiap satu dari ketiga *noktah* itu dapat dipahami secara tersendiri, dapat bentuk sangkutan tertentu dengan yang lain. Sudah tentu hakikatnya tidaklah demikian. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam [*al-Islam*] tidak absah tanpa iman [*al-iman*], dan iman tidak sempurna tanpa ihsan [*al-ihsan*]. Sebaliknya, *ihsan* adalah mustahil tanpa *iman*, dan *iman* juga tidak mungkin tanpa inisial Islam. Dalam telaah lebih lanjut oleh para ahli, ternyata pengertian antara ketiga istilah itu terkait satu dengan yang lain, bahkan tumpang tindih sehingga setiap satu dari ketiga istilah itu mengandung makna dua istilah yang lainnya. Dalam iman terdapat Islam dan *ihsan*, dalam Islam terdapat *iman* dan *ihsan* dan dalam *ihsan* terdapat *iman* dan Islam. Dari sudut pengertian inilah kita melihat *iman, Islam* dan *ihsan* sebagai trilogi ajaran Ilahi [Nurcholish Madjid, akses, 24 Maret 2003]

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

Trilogi itu telah mendapatkan ekspresinya dalam banyak segi budaya Islam. Arsitektur masjid Indonesia yang banyak diilhami oleh, dan pinjam dari, gaya arsitektur kuil Hindu, mengenal adanya seni arsitektur atap bertingkat tiga. Seni arsitektur itu sering ditafsirkan kembali sebagai lambang tiga jenjang perkembangan penghayatan keagamaan manusia, yaitu tingkat dasar atau permulaan [*purwa*], tingkat menengah [*madya*] dan tingkat akhir yang maju dan tinggi [*wusana*]. Dan ini dianggap sejajar dengan jenjang vertikal Islam, iman, dan ihsan, selain juga ada tafsir kesejajarannya dengan syari'at, thariqat dan ma'rifat. Dalam bahasa *simbolisme*, interpretasi itu hanya berarti penguatan pada apa yang secara laten telah ada dalam masyarakat [Nurcholish Madiid, akses, 24 Maret 2003].

Pembahasan secara berurutan pengertian istilah-istilah di atas, pertama *Islam*, kemudian *iman* dan akhirnya *ihsan* – dilakukan tanpa harus dipahami sebagai pembuatan kategori-kategori yang terpisah - sebagaimana sudah diisyaratkan - melainkan karena keperluan untuk memudahkan pendekatan analitis belaka. Dan di akhir pembahasan ini kita akan mencoba melihat relevansi nilai-nilai keagamaan dari iman, Islam dan ihsan itu bagi hidup modern, dengan mengikuti pembahasan oleh seorang ahli psikologi yang sekaligus seorang pemeluk Islam yang percaya pada agamanya dan mampu menerangkan bentuk-bentuk pengalaman keagamaan Islam. Ada indikasi bahwa Islam adalah inisial seseorang masuk ke dalam lingkaran ajaran Ilahi. Sebuah Ayat Suci melukiskan bagaimana orang-orang Arab Badui mengakui telah beriman tapi Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka belumlah beriman melainkan baru ber-Islam, sebab iman belum masuk ke dalam hati mereka [lihat, QS. al-Hujarat 49:14].

Jadi, *iman* lebih mendalam daripada Islam, sebab dalam konteks firman itu, kaum Arab Badui tersebut barulah tunduk kepada Nabi secara lahiriah, dan itulah makna kebahasaan perkataan "Islam", yaitu "tunduk" atau "menyerah." Tentang hadits yang terkenal yang menggambarkan pengertian masing-masing Islam, iman dan ihsan, Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa agama memang terdiri dari tiga unsur: Islam, iman dan ihsan, yang dalam ketiga unsur itu terselip makna kejenjangan: orang mulai dengan Islam, berkembang ke arah iman, dan memuncak dalam ihsan. Ibn Taimiyah menghubungkan pengertian ini dengan firman Allah, "Kemudian Kami [Allah] wariskan Kitab Suci pada kalangan para hamba Kami yang Kami pilih, maka dari mereka ada yang (masih) berbuat zalim, dari mereka ada yang tingkat pertengahan [*muqtashid*], dan dari mereka ada yang bergegas dengan berbagai kebijakan dengan izin Allah" [QS. Fathir 35:32].

Di dalam al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan Departemen Agama, dijelaskan bahwa: *Pertama*, "orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri" [*fi minhun zhalim li nafsih*] adalah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. *Kedua*, "orang-orang pertengahan" [*muqtashid*] adalah orang-orang yang antara kebaikan dengan kejelekannya berbanding. *Ketiga*, "orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan" [*sabiq bi al-khairat*] adalah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang melakukan kesalahan [Depag, 1985:701, dalam Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:151].

Penjelasan yang agak berbeda, dikemukakan Ibn Taimiyah, bahwa : *Pertama*, orang yang menerima warisan Kitab Suci [yakni, mempercayai dengan berpegang pada ajaran-ajarannya] namun masih juga berbuat zalim adalah orang yang baru ber-Islam, menjadi seorang Muslim, suatu tingkat permulaan pelibatan dari dalam kebenaran. *Kedua*, ia bisa

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

berkembang menjadi seorang yang beriman, menjadi seorang mu'min, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat menengah [*muqtashid*], yaitu orang yang telah terbebas dari perbuatan zalim, namun perbuatan kebajikannya sedang-sedang saja. *Ketiga*, dalam tingkatnya yang lebih tinggi, pelibatan diri dalam kebenaran itu membuat ia tidak saja terbebas dari perbuatan jahat atau dzalim dan berbuat baik, bahkan ia "bergegas" dan menjadi "pelomba" atau "pemuka" [*sabiq*] dalam berbagai kebaikan, dan itulah orang yang telah ber-*ihsan*, mencapai tingkat seorang *muhsin*. Orang yang telah mencapai tingkat *muqtashid* dengan *imannya* dan tingkat *sabiq* dengan *ihsan*-nya, kata Ibn Taimiyah, "akan masuk surga tanpa terlebih dulu mengalami azab". *Keempat*, orang yang pelibatangannya dalam kebenaran baru mencapai tingkat ber-*Islam* sehingga masih sempat berbuat *dzalim*, ia akan masuk surga setelah terlebih dulu merasakan *azab* akibat dosa-dosanya itu. Jika ia tidak bertobat tidak diampuni Allah [Lihat, Ibn Taimiyah, al-Iman [Kairo: Dar al-Thiba'at al-Muhammadiyah, tt.], hal. 11, dalam Nurcholish Madiid, akses, 24 Maret 2003].

Pada saat ini, tentu saja, kata-kata "*al-Islam*" telah menjadi nama sebuah agama, khususnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yaitu agama Islam. Tapi, secara generik, "Islam" bukanlah nama dalam arti kata sebagai nama jenis atau sebuah *proper noun*. Dan ini melibatkan pengertian tentang istilah itu yang lebih mendalam, yang justru banyak diketemukan dalam Kitab Suci. Perkataan itu, sebagai kata benda verbal yang aktif, mengandung pengertian sikap pada sesuatu, dalam hal ini sikap pasrah atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Sikap itulah yang disebutkan sebagai sikap keagamaan yang benar dan diterima Tuhan: "*Sesungguhnya agama bagi Allah ialah sikap pasrah pada-Nya [al-Islam]* [QS. Al-Imran 3:19]. Maka selain dapat diartikan sebagai nama sebuah agama, yaitu agama Islam, perkataan *al-Islam* dalam firman ini bisa diartikan secara lebih umum, yaitu menurut makna asal atau generiknya, yaitu "pasrah kepada Tuhan," suatu semangat ajaran yang menjadikan karakteristik pokok semua agama yang benar. Inilah dasar pandangan dalam al-Qur'an bahwa semua agama yang benar adalah agama Islam, dalam pengertian semuanya mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan, sebagaimana antara lain bisa disimpulkan dari firman. "*Dan janganlah kamu sekalian berbantahan dengan para penganut Kitab Suci [Ahl al-Kitab] melainkan dengan yang lebih baik, kecuali terhadap mereka yang dzalim. Dan nyatakanlah kepada mereka itu, "Kami beriman kepada Kitab Suci yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Maha Esa, dan kita semua pasrah kepada-Nya [muslimun]"* [Q.S. al-'Ankabut 29:46].

Sama dengan perkataan "*al-Islam*" di atas, perkataan "*muslimun*" dalam firman itu lebih tepat diartikan menurut makna generiknya, yaitu "orang-orang yang pasrah kepada Tuhan." Jadi seperti diisyaratkan dalam firman itu, perkataan *muslimun* dalam makna asalnya juga menjadi kualifikasi para pemeluk agama lain, khususnya para penganut Kitab Suci. Ini juga diisyaratkan dalam firman, Apakah mereka mencari (agama) selain agama Tuhan? Padahal telah pasrah [*aslama* - "ber-Islam"] kepada-Nya mereka yang ada di langit dan di bumi, dengan taat atau pun secara terpaksa, dan kepada-Nya-lah semuanya akan kembali. Nyatakanlah, "Kami percaya kepada Tuhan, dan kepada ajaran yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub serta anak turun mereka, dan yang disampaikan kepada Musa dan 'Isa serta para Nabi yang lain dari

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan mereka itu, dan kita semua pasrah [muslimun] kepada-Nya. Dan barang siapa menganut agama selain sikap pasrah [al-Islam] itu, ia tidak akan diterima, dan di akkirat termasuk orang-orang yang merugi [QS. 'Alu-'Imran 3:85] [Nurcholish Madiid, akses, 24 Maret 2003].

Ibn Katsir dalam tafsirnya tentang mereka yang pasrah [muslimun] itu mengatakan yang dimaksud ialah "mereka dari kalangan umat ini yang percaya pada semua Nabi yang diutus, pada semua Kitab Suci yang diturunkan, mereka tidak mengingkarinya sedikitpun, melainkan menerima kebenaran segala sesuatu yang diturunkan dari sisi Tuhan dan dengan semua Nabi yang dibangkitkan oleh Tuhan" [Tafsir Ibn Katsir [Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M], jilid 1, hal. 380]. Sedangkan al-Zamakhsari memberi makna pada perkataan Muslimun sebagai "mereka yang bertawhid dan mengikhlaskan diri kepada-Nya," dan mengartikan al-Islam sebagai sikap memaha-esakan [ber-*tauhid*] dan sikap pasrah diri kepada Tuhan" (taisir al-Kaskshaf [Teheran: Intisharat-e Aftab, tt.] jilid 1, hal. 442]. Dari berbagai keterangan itu dapat ditegaskan bahwa beragama tanpa sikap pasrah kepada Tuhan, betapapun seseorang mengaku sebagai "muslim" atau penganut "Islam", adalah tidak benar dan tidak bakal diterima oleh Tuhan. Siapakah yang lebih baik dalam hal agama daripada orang yang memasrahkan [*aslama*] dirinya kepada Allah dan dia adalah orang yang berbuat kebaikan [*muhsin*], lagi pula ia mengikuti agama Ibrahim secara tulus mencari kebenaran [*hanif-an*] [QS.al-Nisa: 4:125] dalam Nurcholish Madiid, akses, 24 Maret 2003] [Nurcholish Madiid, akses, 24 Maret 2003].

Ihsan dalam arti *akhlaq mulia* atau pendidikan ke arah akhlaq mulia sebagai pucak keagamaan dapat dipahami juga dari beberapa hadits terkenal seperti "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi" [tulisan Arab] dan sabda Beliau lagi bahwa yang paling memasukkan orang ke dalam surga ialah taqwa kepada Allah dan keluhuran budi pekerti." Jika kita renungkan lebih jauh, sesungguhnya makna-makna di atas itu tidak berbeda jauh dari yang secara umum dipahami oleh orang-orang muslim, yaitu bahwa dimensi vertical pandangan hidup kita (iman dan taqwa -- habl min al-Lah, dilambangkan oleh takbir pertama atau takbirat al-lhram dalam shalat) selalu, dan seharusnya, melahirkan dimensi horizontal pandangan hidup kita (amal salih, akhlaq mulia, habl minal-nas, dilambangkan oleh ucapan salam atau taslim pada akhir shalat). Jadi makna-makna tersebut sangat sejalan dengan pengertian umum tentang keagamaan. Maka sebenarnya di sini hanya dibuat penjabaran sedikit lebih mendalam dan penegasan sedikit lebih kuat terhadap makna-makna umum itu [Nurcholish Madiid, akses, 24 Maret 2003].

Dari penjelasan di atas, umat Islam telah memasuki suatu kerangka pemikiran tentang "trilogi ajaran ilahi" di atas ke dalam tiga bidang pemikiran Islam: *Pertama*, iman dan berbagai hal yang berhubungan dengannya diletakkan dalam satu bidang pemikiran, yaitu "teologi" [ilmu kalam]. *Kedua*, persoalan Islam dijelaskan dalam bidang syariat [*fikih*]. *Ketiga*, ihsan dipandang sebagai akar tumbuhnya tasawuf [Said Agiel Siradj, 1998: 1]. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya berkenaan dengan aliran-aliran pemikiran Islam yang terbagi dalam tiga bidang, yaitu aliran *kalam*, *fikih*, dan *tasawuf*.

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

2. Aliran Pemikiran dalam Islam

Kajian pemikiran Islam sempat menjadi perdebatan. Secara garis besar, kita dapat membedakan tiga bidang pemikiran dan kajian Islam, yaitu aliran kalam [teologi], aliran fikih, dan aliran tasawuf. Pada pembahasan ini, akan dibicarakan ketiga bidang pemikiran tersebut dengan menggunakan pendekatan *kronologis* yang terdapat dalam sejarah Islam.

a. Aliran-aliran Kalam

Islam diyakini sebagai agama "*rahmatan li al 'alamin*", tetapi ironisnya para penganutnya ternyata tidak selamanya bersifat posetif. Salah satu buktinya adalah peristiwa *tahkim*, di mana peristiwa ini telah membuat bencana bagi umat Islam sehingga terpecah, paling tidak menjadi "*dua kelompok besar*". Kelompok *pertama* adalah pendukung Mauawiyah di antaranya adalah Amir bin As, sedangkan kelompok Islam *kedua* adalah pendukung Ali bin Abi Thalib [Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:153].

Perkecambahan selanjutnya, kelompok Ali bin Abi Thalib menjelang dan setelah *tahkim* terpecah menjadi dua, yaitu kelompok yang senantiasa setia kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari dan kelompok kedua, adalah kelompok yang membelot atau keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini, "meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima *arbitrase* sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang *khilafah* dengan Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan" [Harun Nasution, 1986:11]. Oleh karena itu, mereka menarik dukungannya dan sekaligus menentang Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sofian sekaligus. Kelompok ini dalam sejarah dikenal dengan kelompok *Khawarij* dan dipelopori oleh 'Atab bin A'war dan Urwa bin Jabir [al-Syahrastani, t.th:114:6, dalam Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:153]. Dari sini, mulai muncul dan berkembang aliran-aliran pemikiran kalam [teologi] yang dikenal sampai sekarang:

1] Aliran Khawarij

Berasal dari kata *kharaja* yang berarti "ke luar". pada awalnya kelompok ini terbentuk karena *faksi politik*. Pada dasarnya kelompok ini terbentuk "persoalan kepemimpinan" [*khilafah*] umat Islam. Kemudian, perkembangan selanjutnya mereka membentuk "suatu ajaran" yang menjadi ciri utama aliran mereka, yaitu ajaran tentang "*pelaku dosa besar*" [*murtaqib al-kaba'ir*]. Menurut kaum Khawarij, orang-orang yang terlibat dan menyetujui hasil *tahkim* "telah melakukan dosa besar" dan orang Islam yang melakukan dosan besar, dalam pandangan mereka berarti "*telah kafir*", dan kafir setelah memeluk Islam "*berarti murtad*" dan orang murtad [keluar dari Islam] dan "*halal dibunuh*" berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, "*man baddala dinah faktuluh*" [Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:153].

Dalam lapangan politik - keteta-negeraan kaum Khawarij mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada di waktu itu. Mereka lebih bersifat demokratis, kerana menurut mereka Khalifah atau imam "harus dipilih" secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja, bahkan bukan hanya orang Arab, tetapi siapa saja yang sanggup asal orang Islam, sekalipun ia hamba sahaya yang berasal dari Afrika. Khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syari'at Islam. Tetapi apabila ia menyeleweng dari

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

ajaran-ajaran Islam, ia “*wajib dijatuhkan*” atau “*dibunuh*”. Dalam hubungan dengan *khalifah* atau pemerintahan Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab secara keseluruhan dapat mereka terima, dengan alasan bahwa kedua khalifah ini diangkat dan keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, mereka akui. Tetapi untuk khalifah Usman ibn Affan mereka anggap telah menyeleweng mulai dari tahun ke tujuh dari masa khalifahnyanya, dan Ali ibn Abi Thalim, juga mereka pandang menyeleweng sesudah peristiwa *arbitrase* atau peristiwa *tahkim* tersebut di atas. Sejak waktu itulah Usman dan Ali bagi mereka telah “*jadi kafir*”, demikian pula halnya dengan Mu’awiyah, Amr Ibn al-As, Abu Musa al-Asy;ari serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Di sini kaum Khawarij telah memasuki “*persoalan kafir*” [Harun Nasution,1986:11-12], dan masuk dalam persoalan “*teologi*”. Maka, berdasarkan “*premis-premis*” yang dibangunnya, kemudian kaum Khawarij berkesimpulan bahwa orang yang terlibat dan menyetujui *tahkim* telah menjadi “*kafir*” dan “*harus dibunuh*”.

Siapakah yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar dari, tetapi tetap dalam Islam? Penentuan tersebut tidak masuk dalam “*persoalan politik*”, tetapi persoalan “*teologi*”. Harun Nasution, menyatakan bahwa “*kaum Khawarij tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah ke luar dari Islam dan “menjadi kafir” serta soal-soal yang bersangkutan-paut dengan hal itu tidak selamanya sama, sehingga timbullah berbagai golongan dalam kalangan Khawarij*” [Harun Nasution,1986:13]. Dari sini, dapat dikatakan bahwa kaum Khawarij merupakan “*aliran teologi*” pertama dalam sejarah perkembangan aliran-aliran kalam dalam Islam. Berkenaan dengan itu, ulama Amir al-Najjar [1990:59] berkesimpulan bahwa penyebab tumbuh dan berkemnya aliran kalam adalah “*pertentangan dalam bidang politik, yakni mengenai imamah dan khalifah*” [Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:154].

Kaum *Khawarij* pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi yang hidup di padang pasir yang serba tandus membut mereka bersifat sederhana dalam “*cara hidup*” dan “*pemikiran*”, tetapi keras hati serta berani, dan bersikap merdeka, tidak bergantung pada orang lain. Perobahan agama tidak membawa perobahan dalam sifat-sifat ke Badawian mereka. Mereka tetap bersikap bengis, suka kekerasan dan tak gentar mati. Sebagai orang Badawi mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan. Ajaran-ajaran Islam, yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, mereka artikan menurut lafaznya dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran lagi sempit akal secara fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit, ditambah lagi dengan sikap fanatik, membuat mereka tidak dapat mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil [Harun Nasution,1986:13]. Paham semacam ini, sekarang mulai berkembang di Indonesia, walaupun tidak sama persis seperti sekte-sekte Khawarij, tetapi sikap mereka memiliki kemiripan.

Pertama, Al-Muhakkimah Dari sinilah yang menjadi penyebab kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada di zaman mereka. Secara umum, al-Syahrastani menjelaskan bahwa Khawarij pecah menjadi 8 [delapan] sekte, seperti : [1] *al-Muhakkimah al-Ula*, [2] *Al-Azariqah*, [3] *Al-Najdat*, [4] *Al-Ajaridah*, [5] *al-Baihasiyyah*, [6] *al-Tsa’alabah*, [7] *al-Ibadiyyah*, [8] *al-Shufriyyah*. Diantara subsekte tersebut terdapat aliran yang memiliki subsekte yang lebih kecil, yaitu *al-Ajaridah*,

MATERI/BAHAN MATA KULIAH

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

terpecah menjadi 7 subsekte kecil, yaitu: *al-Shalatiyyah*, *al-Maimuniyyah*, *al-Hamzimiyyah*, *al-Khalafiyyah*, *al-Athrafiyyah*, *al-Syu'aibiyyah* dan *al-Hazimiyyah*. Sekte *al-Tsa'alabah* terpecah menjadi 7 subsekte kecil, yaitu *al-Akhnasiyyah*, *al-Ma'badhiyyah*, *al-Rusyaidiyyah*, *al-Syabaniyyah*, *al-Mukramiyyah*, *al-Ma'lumiyyah* wa *al-Majhuliyyah*, dan *al-Bid'iyyah*. Sedangkan subsekte *al-Ibadliyah* terpecah menjadi 3 subsekte kecil, yaitu: *al-Hafshiyyah*, *al-Haritsiyyah*, dan *al-Yazidiyyah* [al-Syahrastani, t.th:115-38 dalam Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:154].

Sebagai gambaran, akan dijelaskan paham dan sikap dari beberapa subsekte kaum Khawarij, yaitu : *al-Ula* [asli pengikut Ali], bagi mereka Ali, Mu'awiyah, kedua jurubicara mereka Amar ibn al-As dan Abu Musa al-Asy'ari dan semua orang yang menyetujui *arbitrase* atau *tahkim* bersalah dan menjadi kafir dan sebutan kafir mereka luaskan artinya kedalam "orang yang membuat dosa besar". Orang yang berzina dipandang sebagai salah satu dosa besar dan telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah "dosa besar", maka perbuatan membunuh menjadikan si pembunuh keluar dari Islam dan menjadi kafir. Demikian seterusnya dengan dosa-dosa besar lainnya menurut golongan ini [Harun Nasution,1986:14].

Kedua, Al-Azariqah, imam yang mereka pilih adalah Nafi' dan mereka beri gelar "*Amir al-Mu'minin*". Sekte ini, sikapnya lebih "radikal" dari sekte *Al-Muhakkimah al-Ula*. Mereka tidak lagi menggunakan "term kafir", tetapi term "*musyrik*" atau "*polytheist*". Menurut mereka, di dalam Islam *syirik* atau *polytheisme* merupakan dosa yang besar, lebih besar dari kafir. Selanjutnya yang dipandang *musyrik* ialah semua orang Islam yang tidak sefaham dengan mereka, bahkan orang Islam yang sefaham dengan al-Azariqah, tetapi tidak mau berkumpul atau berhijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang *musyrik*. Pandangan mereka, hanyalah merekalah yang sebenarnya orang Islam dan orang Islam yang di luar lingkungan mereka adalah kaum *musyrik* yang harus diperangi [Harun Nasution,1986:14-15].

Ketiga, Al-Najdat, berlainan dengan kedua golongan di atas, berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sefaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar, betul akan mendapatkan siksaan, tetapi bukan dalam neraka, dan kemudian akan masuk surga. Dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar, apabila dikerjakan terus-menerus dan yang mengerjakannya sendiri menjadi *musyrik*. Mereka berpandangan bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-rasulnya, mengetahui haram membunuh orang Islam dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Orang yang tak mengetahui ini tak dapat diampuni. Dalam lapangan politik, Najdah berpendapat bahwa adanya imam perlu, hanya jika maslahat menghendaki yang demikian. Manusia pada hakekatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Menurut Harun Nasution, paham mereka ini sebenarnya "dekat dengan ajaran komunisme" yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komonis [Harun Nasution,1986:16-17].

Keempat, Al-Ajaridah, bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka berhijrah atau berkumpul bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan Nafi' ibn al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Artinya, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Di samping itu harta yang boleh dijadikan “rampasan perang” hanyalah orang yang telah mati terbunuh.

Kelima, al-Sufriah, pimpinannya Ziad ibn al-Asfar. Dalam faham mereka dekat sama dengan golongan al-Azariqah dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim adalah pendapat mereka tentang : [1] orang Sufriah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir, [2] mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh, [3] tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi kafir. Ada diantara mereka membagi dosa besar menjadi dua golongan, yaitu [a] dosa yang ada sangsinya di dunia, seperti membunuh dan berzina, tidak dipandang kafir, dan [b] dosa yang tak ada sangsinya di dunia, seperti meninggalkan sholat dan puasa, dianggap kafir. [4] daerah golongan yang tidak sefaham dengan mereka bukan *dar harb* yaitu daerah yang harus diperangi, yang diperangi hanyalah *ma'askar* atau *camp* pemerintah sedang anak-anak dan perempuan tak boleh dijadikan tawanan, [5] kufr dibagi dua, yaitu *kufr bin inkar al-ni'mah* yaitu mengingkari rahmat Tuhan dan *kufr bi inkar al-rububiah* yaitu mengingkari Tuhan. Jadi term kafir menurut golongan ini tidak selamanya harus berarti ke luar dari Islam [Harun Nasution,1986:19-20].

Perekembangan selanjutnya, sebagian umat Islam “khawatir terhadap gagasan kaum *Khawarij* yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Amir bin Ash, Abu Musa al-Asy'ari. Maka, sebagian ulama mencoba bersikap “netral” secara politik dan tidak mau mengaktifkan para sahabat yang terlibat dan menyetujui *tahkim*. Umat Islam yang tergabung dalam kelompok ini kemudian dikenal sebagai kaum *Murji'ah*. Kelompok ini antara lain dipelopori oleh Ghilan al-Dimasyqi [al-Syahrastani, t,th:139, dalam Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:155].

2] Aliran *Murji'ah*

Dalam suasana pertentangan, timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral dan tidak mau dalam praktek *kafir-mengkafirkan* yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu [Harun Nasution,1986:22]. Dalam ajaran utama aliran *Murji'ah*, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak boleh dihukumi [ditentukan] keudukannya dengan hukum dunia; mereka tidak boleh ditentukan akan tinggal di neraka atau di surga; keudukan mereka ditentukan dengan hukum akhirat. Sebab, bagi mereka, perbuatan maksiat tidak merusak iman sebagaimana perbuatan taat tidak bermanfaat bagi yang kufur [*la tadluru ma'a al-iman al-ma'shiyyah kama la tanfa' ma'a al-kufr tha'ah*]. Di samping itu, bagi mereka, iman adalah pengetahuan tentang Allah secara mutlak [*al-jahl bi Allah 'ala al-ithlaq*]. Oleh karena itu, menurut *Murji'ah*, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang [*al-iman la yazid wa la yanqush*] [al-Syahrastani, t,th:139, dalam Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:155]. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah, dan memandang lebih baik menunda [*raja'a*] penyelesaian persoalan ini kehari perhitungan di depan Tuhan. Dengan demikian, kaum *Murji'ah* pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan [Harun Nasution,1986:22].

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

Golongan *Murji'ah*, berpindah dari persoalan politik dan mereka segera berpindah kelapangan teologi. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum *Khawarij*, mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan mereka. Apabila kaum *Khawarij* menjatuhkan hukuman kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, kaum *Murji'ah* menjatuhkan hukuman mukmin bagi orang yang serupa itu. Adapun soal dosa besar yang mereka buat, itu ditunda penyelesaiannya kehari perhitungan kelak. Argumentasi yang kaum *Murji'ah* majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui, bahwa *Tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya*. Dengan kata lain orang serupa itu tetap mengucapkan kedua *syahadat* yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang berdosa besar menurut pandangan golongan ini, *tetap mukmin dan bukan kafir* [Harun Nasution,1986:23].

3] Aliran *Qadariah* dan *Jabariah*

Selain dua aliran di atas, terdapat ajaran yang mencoba menjelaskan kedudukan manusia dan Tuhan dengan penjelasan yang sangat berbeda. Menurut aliran pertama, "*manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan*" dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham ini, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, aliran ini kemudian dikenal dengan nama *Qadariah* karena memandang bahwa manusia memiliki kekuatan [*qudrah*] untuk menentukan perjalanan hidupnya dan untuk mewujudkan perbuatannya [M. Yunan Yusuf, 1990:21-2].

Aliran kedua berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hubungan dengan manusia, Tuhan itu Mahakuasa. Karena itu, Tuhanlah yang menentukan perjalanan hidup manusia dan yang mewujudkan perbuatannya. Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidup dan mewujudkan perbuatannya. Mereka hidup dalam keterpaksaan [*jabbar*]. Oleh karena itu, aliran ini kemudian dikenal dengan nama *Jabariah* [al-Syahrastani, t,th:85, dalam Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:155].

Kedua aliran muncul dari pemahaman tentang Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk dalamnya manusia sendiri. Selanjutnya Tuhan bersifat Maha Kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Di sini timbul pertanyaan sampai dimanakah manusia sebagai ciptaan Tuhan, bergantung pada kehendak hidupnya? Diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dalam mengatur hidupnya? Ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan? [Harun Nasution,1986:31].

Maka, dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kaum ***Qadariah*** berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham *qadariah* manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian nama *Qadariah* berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai *qudrah* atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada *qadar* atau kadar Tuhan. Dalam istilah inggrisnya paham ini dikenal dengan nama *free will* dan *free act* [Harun Nasution,1986:31].

Kemudian kaum *Jabariah* berpendapat sebaliknya, yaitu manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi nama *Jabariah* berasal dari kata *jabara* yang

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

mengandung arti memaksa. Memang dalam aliran ini terdapat faham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris faham ini disebut *fatalism* atau *predestination*. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh *kada* dan *kadar* Tuhan [Harun Nasution, 1986:31].

4] Aliran *Mu'tazilah*

Setelah empat aliran itu muncul dan berkembang, kemudian berkembang suatu ajaran teologi yang didasarkan pada *analisis filosofis* yang dikenal dengan aliran *Mu'tazilah*. Kaum *Mu'tazilah* adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan "teologi" yang lebih mendalam dan bersifat filsafat dari pada persoalan-persoalan yang dibawa kaum *Khawarij* dan *Murji'ah*. Dalam pembahasan, mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama "*kaum rasional Islam*" [Harun Nasution, 1986:38], dan aliran ini didirikan dan disebarkan pertama kali oleh *Washil bin Atha*.

Mu'tazilah, merupakan "aliran teologi" yang dekat, kalau tidak dikatakan berafiliasi dengan kekuasaan Dinasti Bani Abbas fase pertama. Maka pada zaman pemerintahan al-Makmun [Dinasti Bani Abbas], *Mu'tazilah* dijadikan mazhab resmi yang dianut oleh negara. Atas dukungan dan inisiatif pemerintahan al-Makmun, diadakan *mihnah* yang dilaksanakan pada tiga zaman kekuasaan, yaitu zaman al-Makmun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq, yang ternyata gerakan tersebut merugikan umat secara umum, dan aliran *Mu'tazilah* secara khusus [Ahmad Amin, III, t.th:98 dan 163].

Nama *Mu'tazilan*, muncul dari berbagai analisis peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai alasan pemberian nama *Mu'tazilah*. Uraian yang dapat disebut dalam buku-buku 'Ilmu al-Kalam berpusat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil ibn 'Ata serta temannya 'Amr ibn 'Ubaid dengan Hasan al-Basri di Basrah. Wasil, selalu mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh Hasan al-Basri di mesjid Basrah. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Hasan al-Basri tentang orang yang "berdosa besar". Ketika itu Hasan al-Basri masih berpikir, Wasil langsung mengeluarkan pandangannya sendiri dengan mengatakan: "*Saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya; "tidak mukmin dan tidak kafir"*". Kemudian Wasil berdiri dan menjauhkan diri dari Hasan al-Basri pergi ke tempat lain di mesjid; di sana Wasil mengulangi pandangan kembali. Atas peristiwa itu Hasan al-Basri mengatakan "Wasil menjauhkan diri dari kita [*I'tazala'anna*] Al-Baghdadi, mengatakan Wasil dan temannya 'Amr ibn 'Ubaid ibn Bab, diusir oleh Hasan al-Basri dari majlisnya karena adanya pertikaian antara mereka mengenai persoalan gasar dan orang yang berdosa besar dan keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri. Kemudian Wasil dan temannya disebut kaum *Mu'tazilah* karena mereka menjauhkan diri dari faham umat Islam tentang soal orang yang berdosa besar [Harun Nasution, 1986:38].

Al-Mas'udi, tidak mempertalikan pemberian nama dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ia, mengatakan bahwa mereka disebut kaum *Mu'tazilah* karena mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara kedua posisi itu [*al-manzilah bain al-manzilatain*]. Jadi, mereka disebut kaum *Mu'tazilah* karena mereka membuat orang yang berdosa besar jauh dari [dalam arti tidak] masuk golongan mukmin dan kafir. Pandangan berbeda yang dikemukakan Ahmad Amin, menyatakan nama *Mu'tazilah* sudah terdapat sebelum adanya peristiwa Wasil dengan Hasan

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

al-Basri dan sebelum timbulnya pendapat tentang posisi di antara dua posisi. Jadi, kata-kata “*I’tazala*” dan “*mu’tazilah*” telah dipakai kira-kira seratus tahun sebelum peristiwa Wasil dengan Hasan al-Basri, dalam arti golongan yang tidak mau turut campur dalam pertikaian politik yang ada di zaman mereka. Dengan demikian golongan *Mu’tazilah* pertama ini mempunyai corak politik. Ahmad Amin, mengatakan *Mu’tazilah* kedua, yaitu golongan yang ditimbulkan Wasil, juga mempunyai corak politik, karena mereka sebagai kaum *Khawarij* dan kaum *Murji’ah*, juga membahas praktek-praktek politik yang dilakukan Usman, Ali, Mu’awiah dan sebagainya. Perbedaan antara keduanya ialah bahwa *Mu’tazilah* kedua menambahkan persoalan-persoalan “*teologi*” dan “*falsafah*” ke dalam ajaran-ajaran dan pemikiran mereka [Harun Nasution,1986:40].

C.A. Nallino, seorang orientasi Italia, menyatakan bahwa nama *Mu’tazilah* sebenarnya tidak mengandung arti “memisahkan diri dari umat Islam lainnya”. Tetapi sebaliknya, nama itu diberikan kepada mereka, karena mereka, menurut versi Mas’udi, merupakan golongan yang berdiri netral di antara *Khawarij*, yang memandang ‘Usman, ‘Ali, Mu’awiah dan orang berdosa besar lainnya kafir, dan *Murji’ah*, yang memandang mereka tetap muslim. Oleh karena itu Nallino berpendapat bahwa golongan *Mu’tazilah* kedua mempunyai hubungan yang erat dengan golongan *Mu’tazilah* pertama [Harun Nasution,1986:40]. Tetapi teori ini dibantah oleh ‘Ali Sami al-Nasysyar, *Mu’tazilah* betul timbul dalam lapangan pertentangan-pertentangan politik Islam terutama antara ‘Ali dan Mu’awiyah tetapi nama itu tidak dipakai untuk satu golongan tertentu. Argumentasi yang dimajukan al-Nasysyar ialah bahwa kata-kata “*I’tazalah*” dan “*al-Mu’tailah*” terkadang dipakai untuk orang yang menjauhkan diri dari peperangan-peperangan, orang yang menjauhkan diri dari ‘Ali dan sebagainya. Menurutnya, orang yang demikian pada hakekatnya menjauhkan diri dari masyarakat umum dan memusatkan pemikiran pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Di antara orang-orang yang serupa ini, terdapat dua orang cucu-cucu Nabi yaitu Abu Hasyim, ‘Abdullah dan al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiah. Menurut al-Nasysyar, golongan *Mu’tazilah* kedua timbul dari orang-orang yang mengasingkan diri untuk ilmu pengetahuan dan ibadah, dan bukan dari golongan *M’tazilah* yang dikatakan merupakan aliran politik. Jadi jelasnya bahwa nama *Mu’tazilah* sebagai *designatie* bagi “*aliran teologi rasional*” dan “*liberal*” dalam Islam timbul sesudah Wasil dengan Hasan al-Basri di Basrah dan bahwa lama sebelum terjadinya peristiwa Basrah itu telah pula terdapat kata-kata *I’tazala*, *al-Mu’tazilah*. [Harun Nasution,1986:41].

Ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Wasil adalah : *Pertama*, yaitu *faham al-manzilah bain al-manzilatain*, posisi di antara dua posisi dalam arti posisi menengah. Menurut ajaran ini, orang yang berdosa besar bukan *kafir*, seperti faham kaum *Khawarij*, dan bukan pula mukmin seperti faham *Murji’ah*, tetapi *fasiq* yang menduduki di antara posisi mukmin dan posisi *kafir*. Kata mukmin, dalam pendapat Wasil, merupakan sifat baik dan nama pujian yang tak dapat diberikan kepada *fasiq*, dengan dosa besarnya. Tetapi perkataan *kafir* tak dapat diberikan kepadanya, karena disebalik dosa besar, ia masih mengucapkan syahadat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. *Kedua*, *faham qadariyah* yang dianjurkan oleh Ma’bad dan Ghailan. Tuhan, kata wasil bersifat bijaksana dan adil, Tuhan tak dapat berbuat jahat dan bersifat zalim. Tidak mungkin Tuhan menghendaki supaya manusia berbuat hal-hal yang bertentangan dengan perintah-Nya. Dengan demikian manusia sendirilah sebenarnya yang mewujudkan perbuatan baik dan perbuatan jahatnya, iman dan kufurnya, kepatuhan dan tidak

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

kepatuhannya pada Tuhan. Kemudian, atas perbuatan-perbuatannya ini, manusia memperoleh balasan. *Ketiga*, Wasil, mengambil bentuk peniadaan sifat-sifat Tuhan dalam arti bahwa apa-apa yang disebut sifat Tuhan sebenarnya bukanlah sifat yang mempunyai wujud tersendiri di luar zat Tuhan, tetapi sifat yang merupakan esensi Tuhan. Ajaran ini, dikatakan oleh al-Syahrastani, belum matang dalam pemikiran Wasil, tetapi kemudian disempurnakan oleh pengikut-pengikutnya, setelah mereka mempelajari falsafah Yunani.

Demikianlah ajaran-ajaran yang ditinggal Wasil. Dua dari ajaran-ajaran tersebut yaitu posisi menengah dan peniadaan sifat-sifat Tuhan, kemudian merupakan bagian integral dari *al-Usul al-Khamsah* atau pancasila Mu'tazilah. Ketiga sila lainnya ialah *al-'adl*; keadilan Tuhan, *al-wa'd wa al-wa'id*, janji baik dan ancaman dan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, memerintah orang untuk berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat wajib dijalankan, kalau perlu dengan kekerasan. Abu al-Huzail [murid Wasil], menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan *nafy al-sifat* atau peniadaan sifat-sifat Tuhan. Menurut faham Wasil, kepada Tuhan tak mungkin diberikan sifat yang mempunyai wujud tersendiri dan kemudian melekat pada zat Tuhan. Karena zat Tuhan bersifat *qadim* maka apa yang melekat pada zat itu bersifat *qadim* pula. Dengan demikian sifat adalah bersifat *qadim*. Hal ini menurut Wasil, akan membawa pada adanya dua Tuhan. Karena yang boleh bersifat *qadim* hanyalah Tuhan, dengan kata lain, kalau ada sesuatu yang bersifat *qadim*, maka itu mestilah Tuhan. Oleh karena itu, untuk memelihara kemurnian *tauhid* atau Ke Maha Esa-an Tuhan, Tuhan tak boleh dikatakan mempunyai sifat dalam arti di atas [Harun Nasution, 1986:43-46].

Dengan demikian, ajaran-ajaran dasar atau ajaran pokok yang penting bagi aliran Mu'tazilah adalah "panca ajaran" *Mu'tazilah*. Lima ajaran tersebut adalah :

Pertama, Keesaan Tuhan [*al-tauhid*], Tuhan dalam faham mereka, akan betul-betul Maha Esa hanya kalau Tuhan merupakan suatu zat yang unik, tidak ada yang serupa dengan Dia [Allah]. Mereka juga menolak *beatific vision*, yaitu bahwa Tuhan dapat dilihat manusia dengan mata-kepalanya. Satu-satunya sifat Tuhan yang betul-betul, tidak mungkin ada pada makhluk-Nya ialah *sifat qadim* dalam arti tidak mempunyai permulaan dan akhir. Dengan kata lain sifat-sifat itu merupakan esensi Tuhan. Kemudian kaum Mu'tazilah membagi sifat-sifat Tuhan ke dalam dua golongan: [1] sifat-sifat yang merupakan esensi Tuhan dan disebut *sifat zatiah*, dan [2] sifat-sifat yang merupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, yang disebut *sifat fi'liyah*. Sifat-sifat perbuatan terdiri dari sifat-sifat yang mengandung arti hubungan antara Tuhan dengan makhluknya, seperti kehendak [*al-iradah*], sabda [*kalam*], keadilan [*al-adl*], dan sebagainya. Yang disebut sifat esensi umpunya, wujud [*al-wujud*], kekekalan dimasa lampau [*al-qidam*], hidup [*al-hayah*], kekuasaan [*al-qudrah*].

Kedua, keadilan Tuhan [*al-'adl*], mereka ingin mensucikan perbuatan tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan-lah yang berbuar adil: tuhan tidak dapat berbuat zalim. Pada makhluk terdapat perbuatan zalim. Dengan kata lain, kalau *al-tauhid* membahas keunikan diri Tuhan, *al-'adl* membahas keunikan perbuatan Tuhan. Abd al-Jabbar, mengatakan apabila disebut Tuhan adil, berarti semua perbuatan Tuhan bersifat baik; Tuhan tidak berbuat buruk, dan tidak melupakan apa yang wajib dikerkan-Nya. Tuhan tidak berdusta, tidak bersikap zalim, tidak menyiksa anak-anak orang-orang *polytheist* lantaran dosa orang tua mereka, tidak menurunkan mu'jizat bagi pendusta, tidak memberi beban yang tak dapat dipikul manusia.

MATERI/BAHAN MATA KULIAH

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

Ketiga, janji dan ancaman [*al-wa'd wa al-waid*]. Tuhan tidak dapat disebut adil, jika Tuhan tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan jika menghukum orang yang berbuat buruk. Keadilan menghendaki supaya orang yang bersalah diberi hukuman dan orang yang berbuat baik diberi pahala, sebagaimana dijanjikan Tuhan.

Keempat, posisi di antara dua tempat [*al-manzilah bain al-manzilatain*], atau posisi menengah bagi berbuat dosa besar, juga erat hubungannya dengan keadilan Tuhan. Pembuat dosa besar bukanlah kafir, karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Nabi Muhammad, tetapi bukanlah mukmin, karena imannya tidak lagi sempurna. Karena bukan mukmin, ia tidak dapat masuk surga, dan karena bukan kafir pula, ia sebenarnya tak mesti masuk neraka. Menurut kaum Mu'tazilah, inilah sebenarnya keadilan. Tetapi karena di akhirat tidak ada tempat selain dari surga dan neraka, maka pembuat dosa besar, harus dimasukkan ke dalam salah satu dari tempat ini. Penentuan tempat itu banyak berhubungan dengan faham Mu'tazilah tentang iman. Iman bagi mereka, digambarkan, bukan hanya oleh pengakuan dan ucapan lisan, tetapi juga oleh perbuatan-perbuatan. Dengan demikian pembuat dosa besar tidak beriman dan oleh karena itu tak dapat masuk surga. Tetapi juga tidak adil kalau ia dalam neraka mendapat siksaan yang sama beart dengan kafir. Oleh karena itu pembuat dosa besar, betul masuk neraka, tetapi mendapat siksaan yang lebih ringan. Inilah menurut Mu'tazilah, posisi menengah antara mukmin dan kafir, dan itulah pula keadilan yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah.

Kelima, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat [*amar ma'ruf nahi munkar - al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*]. Perbuatan ini dianggap sebagai kewajiban bukan oleh kaum Mu'tazilah saja, tetapi juga oleh golongan umat Islam lainnya.. Perbedaan antara golongan Mu'tazilah dengan golongan yang lain terletak pada pelaksanaannya. Apakah perintah dan larangan cukup dijalankan dengan penjelasan dan seruan saja, ataukah diwujudkan dengan paksaan dan kekerasan. Kaum Mu'tazilah, memandang untuk itu perlu dipakai kekerasan. Kaum Mu'tazilah berpendapat kalau dapat cukup dengan seruan, tetapi kalau perlu dengan kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka [Harun Nasution, 1986:52-56 dan Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:157]

5] Aliran *Ahli Sunnah wal Jama'ah*

Istilah *ahli sunnah wal Jama'ah*, timbul sebagai reaksi terhadap faham-faham golongan *Mu'tazilah* dan terhadap sikap mereka dalam menyajikan ajaran-ajaran itu. Mulai dari Wasil, usaha-usaha penyebaran faham *Mu'tazilah*, di samping usaha-usaha yang dijalankan dalam menentang serangan musuh-musuh Islam. Menurut Ibn al-Murtada, Wasil mengirimkan murid-muridnya ke Khurasan, Armenia, Yaman, Marokko, dan lain-lain. Mulai dari tahun 100 atau 718 M, kaum *Mu'tazilah* dengan perlahan-lahan memperoleh pengaruh dalam masyarakat Islam. Pengaruh itu mencapai puncaknya di zaman *Khalifah-khalifah* Bani 'Abbas al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq [813M-847M], apa lagi setelah al-Ma'mun di tahun 827 mengakui aliran *Mu'tazilah* sebagai mazhab resmi yang dianut negara [Harun Nasution, 1986:61].

Bertentangan dengan faham *qadariah* yang dianut kaum *Mu'tazilah* yang menganjurkan "kemerdekaan" dan "kebesan" manusia dalam berfikir, kemauan dan perbuatan, pemuka-pemuka *Mu'tazilah* menggunakan kekerasan dalam usaha mengajarkan faham mereka. Ajaran yang ditonjolkan adalah faham bahwa al-Qur'an tidak bersifat *qadim*, tetapi "baharu" dan

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

“diciptakan”. Faham adanya yang *qadim* di samping Tuhan bagi kaum *Mu'tazilah*, berarti menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan ialah *syirik* dan *syirik* adalah dosa yang terbesar dan tak dapat diampuni oleh Tuhan. Bagi al-Ma'mun, orang yang mempunyai faham *syirik* tak dapat dipakai untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Al-Ma'mun, mengirimkan instruksi kepada para Gubernurnya untuk mengadakan ujian terhadap pemuka-pemuka dalam pemerintahan dan kemudian juga terhadap pemuka-pemuka yang berpengaruh dalam masyarakat. Dengan demikian timbulah dalam sejarah Islam apa yang disebut *mihnah* atau *inquisition* [Harun Nasution, 1986:62].

Di antara yang diuji terdapat Ahmad ibn Hambal dan pemuka-pemuka yang ikut diuji bersama ibn Hambal berjumlah kira-kira 30 orang, dan dalam ujian-ujian ulangan selanjutnya hanya Ahmad ibn Hambal dan Muhammad ibn Nuh yang berkeras dan tidak mau merobah keyakinan. Sikap Ibn Hambal yang dengan berani dan tidak takut mati mempertahankan keyakinannya membuat ia mempunyai banyak pengikut di kalangan umat Islam yang tidak sefaham dengan kaum *Mu'tazilah*. Pemuka-pemuka lain menemui ajal dengan hukuman bunuh, al-Mu'tasim dan al-Wasiq [842-847] tidak berani menjatuhkan hukuman bunuh atas dirinya. Penjatuhan hukuman serupa menimbulkan kekacauan dan akhirnya al-Mutawakkil membatalkan pemakian aliran *Mu'tazilah* sebagai mazhab negara di tahun 848 M [Harun Nasution, 1986:63].

Maka, setelah kasus *mihnah*, aliran *Mu'tazilah* dibatalkan sebagai mazhab resmi Negara oleh al-Mutawakkil pada tahun 848 M. Dengan demikian, selesailah riwayat *mihnah* yang ditimbulkan oleh *Mu'tazilah* dan dari sini mulailah menurun pengaruh dan arti kaum *Mu'tazilah* dan mulai ditentang, yang “kemudian berpihak pada ulama yang mengalami penindasan karena *mihnah*, terutama Ahmad bin Hambal. Maka setelah itu *Mu'tazilah* ditentang oleh orang *Mu'tazilah* sendiri yang kemudian membentuk aliran baru yang disebut *Ahlu Sunnah wal Jamaah*, yaitu Abu al-Hasan 'Ali bin Isma'il bin Abi Basyar Ishak bin Salim bin Isma'il bin 'Abd Allah bin Musa bin Bilal bin Abi Nurdah Amr bin Abi Musa al-Asy'ari – selanjutnya ditulis *al-Asy'ari*” [Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:157].

Selanjutnya, kaum *Mu'tazilah* tidak begitu banyak berpengaruh pada sunnah atau tradisi, bukan karena mereka tidak percaya pada tradisi Nabi dan para sahabat, tetapi karena mereka ragu akan keoriginalitas hadis-hadis yang mengandung sunnah atau tradisi itu. Maka, mereka dipandang sebagai golongan yang tidak berpegang teguh pada sunnah dan *Mu'tazilah*, merupakan golongan minoritas. Dari sinilah, menurut Harun Nasution, mungkin inilah yang menimbulkan istilah ahli *sunnah* dan *jam'ah*, yaitu golongan yang berpegang pada sunnah lagi merupakan mayoritas, sebagai lawan bagi golongan *Mu'tazilah* yang bersifat minoritas dan tak kuat berpegang pada sunnah [Harun Nasution, 1986:64].

Imam al-Asy'ari [260-324 H], menurut Abu Bakar Isma'il al-Qairawani, adalah seorang penganut *Mu'tazilah* selama 40 tahun. Kemudian al-Asy'ari menyatakan diri keluar dari *Mu'tazilah*. Setelah mengundurkan diri dari faham *Mu'tazilah*, “al-Asy'ari mengembangkan ajaran yang merupakan *conter* terhadap gagasan-gagasan *Mu'tazilah*. Ajarannya kemudian dikenal dengan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* [Harun Nasution, 1986:61]. Ajaran pokok aliran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Asy'ari adalah “kemahakuasaan Tuhan” yang keadilan-Nya telah mencakup dalam kekuasaannya. Gagasan yang dikemukakan ini mirip dengan gagasan *Jabariah*. Dalam perkembangannya, aliran *ahl al-*

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

sunnah wa al-jama'ah tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan Imam al-Asy'ari. Para muridnya dan pelanjutnya, antara lain imam *Abu Nanshur al-Maturidi*, sistem pemikiran teologi ahli sunnah dikenal dengan nama aliran *Maturidiyyah* yang ajarannya, menurut Harun Nasution,[1986:76] lebih dekat dengan gagasan-gagasan kaum *Mu'tazilah*.

Imam al-Maturudi pun memiliki pengikut, yaitu al-Bazdawi, yang pemikirannya tidak selamanya sejalan dengan gagasan gurunya. Para ahli menjelaskan bahwa aliran *Maturudiah* terbagi menjadi dua: golongan Samarkand, yaitu pengikut Imam al-Maturudi sendiri, dan golongan Bukhara yaitu pengikut-pengikut Imam al-Bazdawi yang tampaknya lebih dekat kepada ajaran al-Asy'ari [Harun Nasution,1986:78]. Kemudian aliran kalam terakhir, yang kemukakan oleh Ibnu Taimiah adalah aliran *Salafi*. Aliran ini tidak selamanya sejalan dengan gagasan-gagasan imam Asy'ari, terutama karena aliran ahl al-sunnah wa al-jama'ah menggunakan logika [*manthiq*] dalam menjelaskan teologi, sedangkan aliran *salafi* mengendaki teologi apa adanya tanpa dimasuki oleh unsur *ra'y* [Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:158]. Demikianlah, kita telah mengenal sejumlah aliran pemikiran kalam, mulai dari Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan ahl Sunnah wal Jama'ah, yang terdiri atas subsekte, yaitu Asy'ariah, Muturidiah Masamrkand, dan Maturidiah Bukhara. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran dalam aliran-aliran fikih.

b. Aliran-aliran Fikih

Islam dimulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, mengatur hidup kemasyarakatan warganya [Harun Nasution, 1986:7]. Kemajemuk masyarakat Madinah, diawali dengan membanjirnya kaum Muhajirin dari Makkah ke Madinah mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan yang harus diantisipasi dengan baik. Dalam konteks itu, introduksi sistem persaudaraan menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan. Untuk mengtasi persoalan tersebut, Nabi Muhammad Saw bersama semua unsur penduduk Madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat Madinah, mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai "*Piagam Madinah*" [*Mitsaq al-Madinah*], yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusiaan. Piagam ini tidak hanya sangat maju pada masanya, tetapi juga menjadi satu-satunya dokumen penting dalam perkembangan kebiasaan konstitusional dan hukum dalam dunia Islam [Nurchalis Madjid, 1996: 51, dalam Hujair AH. Sanaky, 2003: 34].

Dokumen Piagam itulah, dikatakan bahwa "umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama dibidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama. Dalam Piagam tersebut juga menempatkan hak-hak individu yaitu kebebasan memeluk agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan [*al-ukhuwwah*] antar agama, perdamaian dan kedamaian, toleransi, keadilan [*al-'adalah*], tidak membeda-bedakan [*diskriminas*] dan menghargai kemajemukan". Nabi Muhammad Saw mempersatukan mereka beradaskan tiga unsur, yaitu: "*Pertama*, mereka hidup dalam wilayah Madinah sebagai tempat untuk hidup bersama dan bekerja bersama. *Kedua*, mereka bersedia dipersatukan dalam satu ummah

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan secara bersama-sama. *Ketiga*, mereka menerima Muhammad Saw sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka dan otoritas ini dilengkapi dengan institusi peraturan yang disebut Piagam Madinah yang berlaku bagi individu-individu dan setiap kelompok" [Masykuri Abdillah, 2000 : 97, dalam Hujair AH. Sanaky, 2003: 34]. "Segala ketentuan hukum yang dibuat Nabi bersumber atau berdasarkan pada wahyu dari Tuhan dan apabila diperhatikan turunya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadah maupun mengenai hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam* dan ayat-ayat *ahkam* dalam bentuk kedua inilah yang menjadi dasar bagi hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat dalam Islam" [Harun Nasution, 1986:7].

Pada masa Nabi, segala persoalan yang muncul dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikannya, dan Nabi-lah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. "Secara *direk* pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara *indirek* Tuhanlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Nabi, bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Maka, sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk zaman-zaman sesudahnya ialah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kemudian, pada masa sahabat, daerah yang dikuasai Islam bertambah luas dan termasuk daerah-daerah di luar Semenanjung Arabia yang telah mempunyai kebudayaan tinggi dan susunan masyarakat yang tidak sederhana, dibandingkan dengan masyarakat Arabia ketika itu. Dengan demikian, persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul di daerah-daerah baru itu lebih kompleks penyelesaiannya dari persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat Semenanjung Arabia [Harun Nasution, 1986:10-11]. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan dan memutuskan persoalan-persoalan baru tersebut, para sahabat kembali pada al-Qur'an dan Sunnah yang ditinggal Nabi sebagai sandaran utama. Tetapi, untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai dalam kedua sumber hukum tersebut, artinya persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dikembalikan pada al-Qur'an dan Hadis, maka para sahabat mengadakan *ijtihad* dalam memutuskan persoalan-persoalan tersebut.

Tidak ada jalan untuk mengetahui benar atau tidaknya *ijtihad* yang dijalankan di periode ini, kerana turunya wahyu telah berhenti. Untuk mengatasi masalah itu, dipakailah *ijma'* atau konsensus sahabat. *Khalifah* tidak memutuskan sendiri ketentuan hukum, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat lain. Maka, putusan yang diambil dengan suara bulat [*konsensus*] lebih kuat dari putusan yang dibuat oleh satu atau beberapa orang saja. Di zaman *Khalifat* Abu Bakar, konsensus masih dapat diadakan tetapi mulai dari zaman Umar, pengadaan konsensus telah menjadi sulit, karena para sahabat mulai berpisah tempat di daerah-daerah yang jatuh di bawah kekuasaan Islam, ada yang tinggal di Mesir ada di Suria, ada di Irak, dan ada di Persia [Harun Nasution, 1986:10-11].

Secara historis, hukum Islam telah menjadi dua aliran pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw. Dua aliran tersebut adalah Madrasat al-Madinah dan Madrasat al-Baghdad atau Madrasat al-Madis dan Madrasat *al-Ra'y*. Ibnu al-Qayim al-Jauziyyah menyebutnya sebagai *Ahl al-Zhahir* dan *Ahl al-Ma'na* [Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:159]. Aliran Madinah terbentuk karena sebagian besar sahabat tinggal di Madinah, dan aliran Bagdad atau Kufah juga terbentuk karena sebagian sahabat tinggal di kota tersebut. Maka, atas jasa para

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

sahabat Nabi Muhammad saw yang tinggal di Madinah, terbentuklah *fuqaha sab'ah* [ahli hukum] yang juga mengajarkan dan mengembangkan gagasan guru-gurunya dari kalangan sahabat. Di antara *fuqaha sab'ah* adalah Sa'id bin al-Masayyab. Salah satu murid Said bin al-Musayyab adalah Ibnu Syihab al-Zuhri. Sedangkan di antara murid Ibnu Syihab al-Zuhri adalah Imam Malik, pendiri aliran Maliki. Di antaranya, ajaran Imam Malik yang paling terkenal adalah ia menjadikan *ijma* dan *amal* ulama Madinah sebagai *hujah*. Jasa sahabat Nabi Muhammad saw, yang tinggal di Bagdad, terbentuklah aliran *ra'yu*. Di antara sahabat yang tinggal di Kufah adalah Abd Allah bin Mas'ud, muridnya adalah al-Aswad bin Yazid al-Nakha'i, Amir bin Syarahil al-Sya'bi, dan Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Salah satu ciri fikih Abu Hanafiah adalah sangat ketat dalam penerimaan Hadis dan banyak menggunakan *ra'y*. Di antara pendapatnya adalah bahwa bendak wakaf boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan – kecuali wakaf tertentu – karena ia berpendapat bahwa benda yang telah diwakafkan masih tetap menjadi milik yang mewakafkan. Istimbath *al-ahkam* yang digunakannya adalah analogi [*al-qiyas*]; ia menganalogikan wakaf kepada pinjam-meminjam [*al-'ariyyah*] [Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:159].

Setelah melalui perkembangan panjang, produk hukum “mengkrystal menjadi mazhab-mazhab fikih yang tetap bertahan dan diikuti sampai saat ini. Ulama-ulama fikih mengembangkan dua pendekatan yang berbeda terhadap fikih. Satu didasarkan kepada “pemikiran” [*ra'y*] dan “analogi” [*qiyas*]. Pendekatan ini diwakili oleh ulama-ulama Iraq. Satunya, produk hukum didasarkan pada sunnah, tradisi-tradisi Nabi. Pendekatan kedua diwakili oleh ulama-ulama Hijaz, dan di kalangan orang-orang Iraq, terdapat sedikit hadis, karena itu mereka lebih menonjol menggunakan pendekatan *analogi*, sehingga mereka disebut *ahl al ra'yi*. Tokoh-tokoh Kufah [Iraq] yang menjadi pusat mazhab dari jama'ah dan sahabat adalah imam Hanafiah. Sedangkan di Hijaz adalah Malik bin Annas, dan sesudahnya asy Syafi'i [Khaldun, 2001:566].

Sejalan dengan perkembangan hukum, telah melalui proses yang panjang dan kemudian produk hukumnya mengkrystal menjadi mazhab-mazhab fikih yang tetap bertahan dan diikuti sampai saat ini, yaitu mazhab *Hanafi, Maliki, Syafi'i*, dan *Hambali*.

Pertama, Abu Hanifah al-Nu'man ibn Sabit, berasal dari keturunan Persia dan lahir di Kufa pada tahun 700 M. Ayahnya bekerja sebagai pedagang dan Abu Hanifah sendiri sambil berdagang mementingkan ilmu pengetahuan. Abu Hanifah belajar pada gurunya Hammad, dan setelah gurunya Hammad meninggal dunia, Abu Hanifah menggantikan tempat yang ditinggalkan gurunya itu. Setelah Abu Hanifah menjadi masyhur, kepadanya jabatan resmi ditawarkan di zaman Dinasti Bani Umayyah dan kemudian juga di zaman Dinasti Bani Abbas. Tetapi kedua tawaran tersebut di tolak oleh Abu Hanifah dan atas penolakannya itu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan meninggal dunia di tahun 767 M.

Abu Hanifah, dalam pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang terjadi di *Kufa*. Di *Kufa* sunnah tak banyak dikenal, karena *Kufa* terletak jauh dari Madinah kota tempat tinggal Nabi yang banyak mengetahui sunnah Nabi. Selain itu, Madinah merupakan kota yang masih sederhana kehidupan masyarakatnya, sedangkan *Kufa*, sebagai kota yang berada di tengah-tengah-tengah kebudayaan Persia, hidup kemasyarakatannya telah mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Di sana [*Kufa*] problem-problem kemasyarakatan lebih banyak timbul dari pada di Madinah [Harun Nasution, 1986:13-14].

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

Dari sini terlihat adanya perbedaan perkembangan hukum di kedua kota tersebut. Kelompok “Medinah proses hukumnya banyak memakai sunnah dan dengan cara demikian sanggup menyelesaikan problem-problem yang timbul dalam masyarakat yang masih bersifat sederhana itu, sedangkan di Kufah halnya bukan demikian. Di Kufa, karena sunnah sedikit yang diketahui, maka untuk penyelesaian masalah banyak menggunakan “pendapat” yang dalam bahasa Arab disebut “*al-ra’y*” serta “*qias*” atau analog dan “*istihsan*” yang juga merupakan suatu bentuk *analogi*”.

Inilah prinsip yang dipakai Abu Hanifah dalam pemikiran hukum. Dalam pemakaian sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua, Abu Hanifah bersikap hati-hati. Ia hanya menggunakan sunnah yang betul-betul diyakininya sunnah yang “orsinil” dan bukan sunnah buatan. Oleh karena itu, mazhabnya dikenal sebagai mazhab “*ahl al-ra’y*” Abu Hanifah, pernah mengatakan: “*Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur’an, kalau tidak ada saya cari dalam sunnah Nabi dan kalau tidak ada juga saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya rasa terkuat.... Kalau orang mengadakan ijtihad saya mengadakan ijtihad pula*”. Tetapi Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Abu Hanifah, selalu mengatakan: “*Inilah pendapat saya....dan kalau ada orang lain membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar*”. Mazhab Hanafi, merupakan mazhab yang resmi digunakan oleh kerajaan Usmani dan di zaman Bani Abbas banyak di anut di Irak. Sekarang penganut mazhab itu banyak terdapat di Turki, Suria, Afganistan, Turkistan, dan India. Beberapa negara masih memakai mazhab ini sebagai mazhab resmi seperti Suria, Lebanon, dan Mesir [Harun Nasution, 1986:14-15].

Kedua, Malik ibn Anas, lahir di Medinah pada 713, dan meninggal pada tahun 795 M dan berasal dari Yamam. Malik, tidak pernah meninggalkan kota itu kecuali untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Karya besar yang ditinggal Malik, bernama “*al-Muwatta*” suatu buku yang sekaligus merupakan buku hadis dan buku fikih. Khalifah Harun al-Rasyid, berusaha membuat buku ini sebagai buku hukum yang berlaku untuk umum di zamannya, tetapi tidak disetujui oleh Malik. Dalam perkembangan pemikiran hukumnya, Malik banyak berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah Sahabat. Dalam hal adanya perbedaan antara sunnah, ia berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Medinah, karena ia berpendapat bahwa tradisi yang terbentuk di Medinah berasal dari sahabat, dan tradisi sahabat lebih kuat dipakai sebagai sumber hukum. Dalam proses menetapkan hukum, apabila Malik, tidak dapat memperoleh dasar hukum dalam al-Qur’an dan sunnah, Malik, memakai “*qiyas*” dan “*al-masalih al-mursalah*”, yaitu masalah umum. Mazhab Malik, banyak dianut di Hejaz, Marokko, Tunis, Tripoli, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait, yaitu di dunia Islam sebelah Barat dan kurang di dunia Islam sebelah Timur [Harun Nasution, 1986:16].

Ketiga, Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, lahir di Gazza tahun 767 M dan berasal dari suku bangsa Quraisy, meninggal di Mesir pada tahun 820 M. Ia meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Bagdad beberapa tahun untuk mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah, maka ia mengenal secara dekat fikih Malik dan fikih Abu Hanifah. Pada pemikiran hukumnya, al-Syafi’i dikenal meninggalkan dua bentuk mazhab, yaitu bentuk bantuk baru dan bentuk lama. Bentuk lama disusun di Bagdad dan terkandung dalam *al-Risalah*, *al-Umm*, dan *al-Mabsut*. Bentuk baru disusun di Mesir dan disini *al-Syafi’i*, merobah sebahagian dari pendapat-pendapat lama. Dalam pemikiran hukumnya, *al-Syafi’i*, berpegang pada lima

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

suber, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi, ijma atau consensus, pendapat sebahagian sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka di dalamnya, pendapat yang dalamnya terdapat perselisihan dan qias atau analogi. *al-Syafi'i*, banyak memakai sunnah Nabi sebagai sumber hukum, bahkan membuat sunnah dekat sederajat dengan al-Qur'an. Pemikiran *Istihsan* yang dibawa Abu Hanifah dan pemikiran *al-masalih al-mursalah* oleh Malik, ditolak oleh *al-Syafi'i* sebagai sumber hukum. Dalam perkembangannya, *al-Syafi'i*-lah ahli hukum Islam pertama yang menyusun *'ilmu usul al-fiqh*, ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam, sebagai terkandung dalam buku *al-Risalah*. Mazhab imam *al-Syafi'i* banyak berkembang dan dianut didaerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Lebanon, Irak, Hejaz, India, Indonesia, dan juga di Persia dan Yaman [Harun Nasution, 1986:17].

Keempat, Ahmad ibn Hambal, lahir di Bagdad tahun 780 M berasal dari keturunan Arab dan ia meninggal di Bagdad pada tahun 855 M. Dalam pemikiran hukumnya, Ahmad ibn Hambal menggunakan lima sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi, pendapat sahabat yang diketahui tidak mendapat tantangan dari sahabat lain, pendapat seseorang atau beberapa sahabat, dengan syarat sesuai dengan al-Qur'an serta sunnah Nabi, hadis mursal, dan qiyas, tetapi hanya dalam keadaan terpaksa. Penganut mazhab Ahmad ibn Hambal, terdapat di Irak, Mesir, Suria, Palestina, dan Arabia. Di Saudi Arabia mazhab Ahmad ibn Hambal merupakan mazhab resmi dari negara. Dilihat dari sisi pengikutnya, diantara keempat mazhab yang ada sekarang, mazhab Ahmad ibn Hambal termasuk paling kecil penganutnya [Harun Nasution, 1986:18].

Fikih, sebagai nama lain dari hukum Islam yang senantiasa dinamis dalam perkembangannya, bahkan hingga saat ini. Para imam mazhab telah berusaha keras berijtihad dalam memutuskan aturan-aturan dasar dalam mengambil sebuah putusan hukum [ushul fikih] selain berpegang pada aturan dasar al-Qur'an dan Hadis, juga senantiasa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan hukum Islam, yang dijelaskan di atas, menggambarkan bahwa para imam mazhab memiliki metode atau cara-cara sendiri-sendiri dalam merumuskan dan memutuskan suatu persoalan. Sehingga, tidak heran apabila banyak terjadi perbedaan pendapat dan pandangan di antara mereka. Tetapi hal itu tidak menjadi hambatan, bahkan di antara para imam mazhab saling menghargai terhadap pandangan dan pendapat dari imam yang lainnya. Walaupun mereka berbeda, tetapi menyikapi perbedaan tersebut sebagai "*rahmat*" [*al-ikhtilaf baina ummati rahmat*].

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa tahapan-tahapan perkembangan fikih [hukum Islam] sebagai berikut: *Pertama*, pembentukan fikih [hukum Islam] dimulai sejak Nabi Muhammad saw, zaman Khulafa ar Rasyidin, hingga paruh pertama abad ke-1 H., pada tahap ini sumber hukum meliputi wahyu serta akal, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma, dan ijtihad. *Kedua*, masa pembentukan fikih yang dimulai pada paruh abad ke-1 H hingga decade awal abad ke-2 H., pada tahap ini, fikih telah terbentuk mazhab. *Ketiga*, pematangan bentuk yang dimulai sejak decade awal abad ke-2 H., hingga pertengahan abad ke-4 H. Pada kurun waktu ini, ijtihad dalam bentuk fikih dikodifikasikan dan dilengkapi dengan ilmu usul fikih. *Keempat*, masa kemunduran fikih yang ditandai oleh dua peristiwa penting, yakni jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar dan "tertutupnya pintu ijtihad" oleh para ulama. Pada masa ini para fikaha hanya menempuh metode *al-mutun* [jamak dari *al-matan*], *syarah*, *alhwasyi* [jamak dari *al-hasyiyyah*] dan *taqrirat* [jamak dari taqrir] dalam penulisan kitab fikih. *Kelima*, muncul kesadaran akan

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

pentingnya kitab hukum Islam yang mudah dioperasionalkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Kesadaran ini dipelopori oleh pemerintah Dinasti Usmani dengan terbitnya majalah *al-Ahkam al-Adiliyyah*. Pemikiran dalam hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan itu pun kemudian berkembang di negeri Islam hingga kini [Pradja, 2002:107].

Selanjutnya, “fikih berkembang dan merupakan suatu disiplin ilmu yang utuh dan berdiri sendiri, yang sangat terkenal dan dominan dalam kehidupan umat Islam, merupakan produk ijtihad yang berkembang, sejak zaman sahabat Nabi saw sampai sekarang ini. Pada mulanya, ulasan tentang garis-garis Hukum Islam, bahwa pada mulanya fikih hanya berupa catatan-catatan yang memuat “*yurisprudensi*” dan interpretasi-interpretasi para sahabat Nabi terhadap materi-materi hukum yang ada dalam al-Qur’an dan sunnah. Setelah tiba masa registrasi dan kdidikasi hukum Islam, mulai terbentuk pola-pola dan metode penalaran hukum Islam sebagai cara mengolah sumber-sumber hukumnya menjadi dictum-diktum hukum yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam penyelenggaraan ibadahnya dan penertiban muamalahnya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan [Jalaluddin Rahmat [Editor], 1996:77].

c. Aliran-aliran Tasawuf dan Filsafat

1. Pemikiran di bidang *Tasawuf*

Ajaran tasawuf atau mistik Islam pada dasarnya merupakan suatu pengalaman [*al-tajribah*] spiriual yang bersifat pribadi. Meskipun demikian, pengalaman ulama yang satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan-kesamaan, di samping perbedaan-perbedaan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, dalam tasawuf terdapat petunjuk yang bersifat umum tentang *maqamat* atau *ahwal* [Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, 2001:161]. Harun Nasution, mengatakan bahwa “tasawuf datang dari luar dan masuk ke dalam Islam. Ada penulis-penulis yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kebiasaan *rahib-rahib* Kristen yang menjauhi dunia dan kesenangan material. Ada pula yang mengatakan bahwa tasawuf timbul atas pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran Hindu. Disebut juga bahwa tasawuf berasal dari filsafat *Pythagoras* dengan ajarannya untuk meninggalkan kehidupan material dan memasuki kehidupan *kontemplasi* atau tasawuf masuk ke dalam Islam atas pengaruh *filsafat Plotinus*. Menurut falsafah *emanasi Plotinus*, roh memancar dari zat Tuhan dan kemudian akan kembali ke Tuhan. Tetapi dengan masuknya ia ke dalam alam materi, ia menjadi kotor dan untuk dapat kembali ke tempat aslinya, ia harus terlebih dahulu disucikan [Harun Nasution, 1986:72].

Tasawuf adalah suatu pengalaman [*al-tajribah*] spiriual, tingkah laku, dan perasaan yang bersifat pribadi. Tingkah laku yang menjauhi segala keinginan material dan segala hal-hal yang mempesona dan ditunjukkan untuk kesucian jiwa dan jasmani. “Pada dasarnya tasawuf merupakan ajaran yang membicarakan kedekatan antara sufi [manusia] dengan Allah. Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan *kedekatan* manusia dengan Allah, antara lain bahwa Allah itu dekat dengan manusia [Q.S. al-Baqarah [2]: 186], dan Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat nadi manusia itu sendiri [Q.S. Qaf [50]:16]” [Atang Abd Hakim,dk. 2001:162]. Jadi *mistisisme* dan *tasawuf*, erat hubungannya dengan keadaan “*menjauhi hidup duniawi*” dan “*kesenangan material*”. Perilaku manusia seperti ini, dalam istilah tasawuf disebut *zuhud* dan berkembang ajaran tentang *al-huhud*

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

[juhud] dalam tasawuf, serta orang yang mempunyai “sifat zuhud” merupakan langkah awal dalam usaha mendekati Tuhan. Orang yang mempunyai sifat ini disebut “*zahid*” [*asceticism*], dan kemudian berkembang dan namanya diubah menjadi tasawuf dan pelakunya disebut *shufi*.

Apabila kembali kepada sejarah tasawuf, yang mula-mula timbul memanglah zahid-zahid. Di zaman Nabi, sudah ada perilaku sahabat-sahabat yang menjauhkan diri dari hidup duniawi, banyak berpuasa disiang hari, dan bersalat, serta membaca al-Qur’an di malam hari, seperti Abdullah ibn Umar, sehingga Nabi mengatakan kepadanya: “*Tubuhmu juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi*”. Selain Abdullah ibn Umar, disebut pula nama Abu al-Darda, Abu Zar al-Ghiffari, Bahlul ibn Zuaib, dan Kahmas al-Hilali [Harun Nasution, 1986:74]. Setelah itu muncul dan berkembangnya zahid-zahid yang cukup banyak. Zahid pertama yang termashud adalah al-Hasan al-Basri [642-728 M]. Ajaran tasawuf yang terkenal adalah *al-khauf* dan *al-raja*. Di antara pendapatnya yang terkenal adalah bahwa orang mukmin tidak akan bahagia sebelum berjumpa dengan Tuhan. Zahid yang lainnya adalah Ibrahim bin Adham [w.777 M] dari Khurasan. Di antara pendapatnya, Ibrahim bin Adham pernah berkata bahwa “*cinta kepada dunia menyebabkan orang menjadi tuli dan buta serta membuat manusia menjadi budah*.” Rabi’ah al-Adawiyah [714-801 M] dari Basrah, ajarannya yang sangat terkenal adalah tentang “cinta kepada Tuhan”. Dalam syairnya, ia menyatakan bahwa ia tidak dapat membenci orang lain, bahkan tidak dapat mencintai Nabi Muhammad saw, karena cintanya hanya untuk Tuhan. Al-Hallaj, dengan ajaran tentang *hulul* dengan teori *al-hulul* dan *al-nasut*. Yazid al-Bustami [814-875 M], *al-ittihad* dengan teori *fana* dan *baqa*. Abu Hamid al-Gazali [w 1111 M], dengan teori *ma’rifah* [Atang Abd Hakim,dk. 2001:162].

Tasawuf, dibagi menjadi dua, yaitu *tasawuf khuluqi* dan *tasawuf falsafi*. Metode tasawuf itu ada tiga, yaitu : *tahalli*, *takhalli*, dan *tajalli* [Said Agiel Siradj, 1998:3-5]. Metode *tahalli* adalah pengisian diri untuk mendekatkan diri [*taqarruban*] kepada Allah. Metode *takhalli* adalah pengosongan diri sufi. Sedangkan metode *tajalli* adalah *mukasyafah*, *ma’rifah*, dan *musyahadah*. Dua cara yang pertama – *tahalli* dan *takhalli* – termasuk *khuluqi*; sedangkan yang terakhir termasuk *tahaqquq* [penyatuan diri dengan Tuhan] dan, dengan demikian, termasuk *tasawuf falsafi*. Sedangkan Juhaya S. Praja, memabgi tasawuf menjadi tiga, yaitu : *tasawuf ‘amali*, *tasawuf falsafi*, dan *tasawuf ‘ilmi* [Juhaya S. Praja, 1999:6].

Ada beberapa cara untuk memahami tasawuf. Dalam filsafat emanasi dikatakan bahwa manusia dan alam ini merupakan pancaran dari Tuhan. Manusia sebagai ciptaan-Nya yang terbaik, berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Akan tetapi, di dalam diri manusia terdapat dua kekuatan yang harus dikurangi, yaitu kekuatan *nabatiyyah* dan kekuatan *hayawaniyyah*. Karena itu, manusia harus melakukan kegiatan yang berfungsi ganda: *Pertama*, menekan kekuatan *nabatiyyah* dan *hayawaniyyah*, dan *kedua*, pada saat yang sama, memaksimalkan kekuatan *al-nathiqah*. Usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Para sufi menganjurkan agar menjalani *maqamat*. Oleh karena itu, usaha ini merupakan proses dari bawah ke atas, yang disebut *taraki*. Di samping itu, dalam ajaran para sufi dikatakan bahwa Tuhan-pun berkehendak untuk menyatu dengan manusia. Suatu keadaan mental yang diperoleh manusia –tanpa dapat diusahakan, disebut *hal* atau *ahwal*.

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

Ahwal adalah suatu keadaan mental sufi yang sangat dekat dan bahkan menyatu dengan Tuhan. Proses ini dinamai *tanazul*. Kedekatan sufi dengan Tuhan dirumuskan oleh sufi dengan rumusan yang berbeda. Rabi'ah, merumuskan kedekatannya dengan Tuhan dalam *mahabbah*. Yazid al-Bustami, merumuskannya dalam *al-ittihad*. Al-Hallaj, merumuskannya dalam *hulul*, dan al-Ghazali, merumuskannya dalam *ma'rifah* [Atang Abd Hakim,dk. 2001:163-164].

Dengan demikian, tujuan sebenarnya dari sufi ialah berada sedekat mungkin dengan Tuhan sehingga tercapai persatuan atau adanya hubungan timbal-balik antara sufi dengan Tuhan. "Jalan untuk mencapai tujuan itu panjang dan berisi stasion-stasion yang disebut dalam bahasa Arab *al-maqamat*. Stasion-stasion yang biasa disebut ialah *tobat, zuhud, sabar, tawakal, dan rida*. Di atas stasion-stasion ini ada lagi yaitu *al-mahabbah* [cinta], *al-ma'rifah* [pengetahuan], *al-fana'* dan *al-baqa'* [kehancuran dan kelanjutan], dan *al-ittihad* [persatuan]. *Al-ittihad*, dapat mengambil bentuk *al-hulul* [pengambilan tempat] dan *wahdah al-wujud* [kesatuan wujud]. Di samping *al-maqamat* ada lagi *al-hal*. *Al-hal*, merupakan keadaan mental, seperti *al-khauf* [perasaan takut] *al-tawadu'* [rasa rendah diri], *al-taqwa* [takwa], *al-ikhlas* [keikhlasan], *al-uns* [rasa berteman], *al-wajd* [gembira hati] dan *al-syukr* [syukur]. *Al-hal*, berlainan dengan *al-maqamat*, tidak diperoleh atas usaha manusia, tetapi diperoleh sebagai anugerah dan rahmat dari Tuhan. Berlainan pula dengan *al-maqamat*, *al-hal* bersifat sementara, datang dan pergi, datang dan pergi bagi seorang sufi dalam perjalanannya mendekati Tuhan [Harun Nasution, 1986:78-79].

Tasawuf melewati beberapa langkah, menurut Harun Nasution, pertama yang harus dilakukan ialah *tobat*, *tobat* dari segala dosa, besar dan kecil. Selanjutnya menjauhi segala perbuatan yang kurang baik dan tidak sopan; dalam istilah sufi, *tobat* dari segala yang makruh dan syubhat. *Tobat* itu harus merupakan *tobat* yang sebenar-benarnya, sehingga calon sufi itu benar-benar suci dari dosa dan perbuatan-perbuatan tidak baik dan tidak sopan. Tuhan yang Maha Suci tidak dapat didekati kecuali oleh orang yang suci. *Tobat* sebenarnya tidak dapat dicapai hanya dengan sekali *tobat*. Ada seorang sufi sudah tujuh puluh kali *tobat* baru dapat pindah ke stasion berikutnya. *Zuhud* adalah stasion terpenting yang harus dicapai sebelum seseorang meningkat menjadi sufi sebenarnya. Seseorang tidak dapat menjadi sufi sebelum ia menjadi zahid [Harun Nasution, 1986:80].

Dengan kata lain tiap sufi adalah zahid, tetapi bukan tiap zahid merupakan sufi. Seorang zahid hidup sederhana-sederhananya. Ia berusaha membuat dirinya lebih suci lagi dari pada semasa berada di stasion-stasion sebelumnya dan dengan demikian makin dekat pada Tuhan. Seorang sufi harus bersifat sabar, bersifat tawakkal, dalam keadaan *rida*, tidak marah dan tidak benci, tetapi senantiasa dalam keadaan suka dan senang, segala perasaan benci dikeluarkan dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanyalah perasaan senang dan gembira. Merasa senang menerima malapetaka sebagaimana merasa senang ketika menerima nikmat, bahkan dalam hati bergelora perasaan cinta di waktu turunnya malapetaka. Orang sufi tidak meminta supaya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya seorang sufi tibalah kepada stasion cinta kepada Tuhan. Hatinya kosong dari segala-galanya, kecuali dari yang dikasihi yaitu Tuhan. Kesenangannya ialah berzikir, memuja dan berdialog dengan Tuhan. Sufi yang terkenal dengan cinta atau *al-mahabbah* adalah Rabi'ah al-'Adawiah. Ia menerangkan "Aku

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

mengabdikan kepada Tuhan bukan karena takut masuk neraka atau bukan pula ingin masuk surga, tetapi karena cinta kepada-Nya" [Harun Nasution, 1986:80].

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa menurut banyak ulama, tasawuf mengandung berbagai hakikat dan keadaan tertentu yang membahas segi-segi kelakuan dan akhlaq para pengamalannya. Ada kalangan yang mengatakan bahwa seorang sufi ialah orang yang bersih [*shafa*] dari kekotoran, penuh dengan pemikiran, dan yang baginya sama saja antara nilai emas dan batu-batuan. Kemudian mereka lanjutkan kesufian itu mencapai makna orang yang berkata benar [*al-siddiq*], dan semulia-mulia manusia setelah para nabi ialah orang-orang yang berkata benar itu, seperti difirmankan Allah, "Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat kebahagiaan oleh Allah, yang terdiri dari para Nabi, orang-orang yang berkata benar, para syuhada, dan orang-orang salih. Sungguh baik mereka itu dalam perkawanan" [QS. al-Nisa' 4:69]. Karena itu, bagi mereka sesudah para nabi tidak ada yang lebih mulia daripada kaum sufi. Namun sesungguhnya kaum sufi termasuk jenis tertentu kelompok orang-orang yang benar, yaitu orang yang benar dalam *zuhud* atau *asketisme* dan ibadat menurut cara yang mereka ijtihadkan. Jadi orang sufi adalah *al-shiddiq* dalam arti di kalangan para pengamal *zuhud* dan ibadat itu, sebagaimana juga adanya *al-shiddiq* di kalangan para ulama, *al-shiddiq-u* di kalangan para umara [pejabat], dan seterusnya. Mereka belum tentu mencapai derajat *al-shiddiq-u* mutlak, yang sempurna kualitas kebenarannya dalam berkata, yang terdiri dari para sahabat Nabi, kaum Tabi'un dan kaum pengikut Tabi'un itu [Ibn Taimiyah, al-Shufiyyah wa al-Furuqa, [Cairo: al-Manar, 1348 H., hal. 17-18, dalam Nurcholish Madiid, akses, 24 Maret 2003].

Kesufian, merupakan cabang keagamaan dalam Islam yang sering kontroversial. Beberapa tokohnya menjadi sasaran kritik, bahkan penyiksaan atau pembunuhan, disebabkan pendirian atau praktek mereka yang dianggap menyimpang dari agama yang benar. Sekalipun KH. Hasyim Asy'ari, seperti terbukti dari keterangan di atas demikian menghargai tasawuf dan kaum sufi, namun ia dikenal sangat keras terhadap setiap gejala penyimpangan dalam amalan *thariqat*. Sikap ini ia ungkapkan dalam risalahnya yang ia tulis pada tahun 1360 H. Al-Tibyanfi al-Nahy 'an Muqatha'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan [Surabaya: Percetakan Nahdlatul Ulama, tt.].

Ibn Taimiyah, melacak sejarah munculnya kaum sufi dan paham tasawuf itu dari orientasi keagamaan yang tumbuh di kota Basrah, Irak, yang menunjukkan ciri-ciri *kezuhudan* yang tinggi. Berbeda dengan para ulama kota Kuffah yang lebih banyak mencurahkan perhatian pada bidang hukum dan mengembangkan keahlian di bidang fiqh, para ulama kota Basrah menghayati agama dalam spiritualisme yang pekat dan menumbuhkan amalan-amalan guna mempertinggi pengalaman keagamaan yang mendalam. Mereka dikenal sebagai para pengamal ubudiah [*al-'ubbad*], para pengamal *kezuhudan* [*al-zuhhad*], dengan titik orientasi keagamaan yang berbeda dari para ulama Kuffah. Namun, menurut Ibn Taimiyah, kedua kelompok itu sama-sama berhak memperoleh sebutan *al-shiddiq-u*, hanya saja masing-masing menempuh jalan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya menurut ijtihad yang mereka lakukan.

Tapi, lanjut Ibn Taimiyah dalam penjelasannya, karena di kalangan mereka terjadi banyak ijtihad dan perbedaan pendapat, maka masyarakat pun berselisih dalam menilai

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIH AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

kaum sufi. Sekelompok orang memandang mereka sebagai kaum pembuat *bid'ah* dan menyimpang dari sunnah, dan banyak dikutip orang pernyataan serupa itu dari kalangan para ulama yang sudah dikenal. Pandangan serupa ini banyak dianut oleh kalangan ahli fiqh dan kalam. Kemudian segolongan masyarakat lain berlebihan dalam penilaian positif mereka pada kaum sufi. Golongan ini melihat kaum sufi sebagai makhluk paling utama dan paling mulia setelah para Nabi. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kedua pandangan yang ekstrem itu tercela. Yang benar ialah bahwa kaum sufi adalah orang-orang yang berijtihad dalam menaati Allah, sebagai golongan lain yang taat kepada Allah juga melakukan ijtihad. Maka di kalangan kaum sufi ada golongan pemuka [*al-sabiq*] yang memperoleh kedekatan [*al-muqarrab*] kepada Allah setingkat dengan ijtihadnya. Juga ada golongan yang sedang-sedang saja [*al-muqtashid*], yang termasuk kelompok ahl al-yamin ["kelompok kanan" seperti disebutkan QS.al-Waqi'ah 56:38]. Dan pada masing-masing golongan itu ada yang melakukan ijtihad lalu membuat kesalahan, ada yang berdosa dan kemudian bertobat atau tidak bertobat. Dari kalangan mereka yang mengikuti kaum sufi juga ada orang-orang yang dzalim dan membangkang pada Tuhannya [ibid, hal. 19-20]. "Dan", tandas Ibn Taimiyah, "barang siapa menganggap tercela, terhina dan terkutuk setiap orang yang melakukan ijtihad dalam usaha taat kepada Allah namun pada membuat kesalahan dalam beberapa perkara, maka ia keliru, sesat dan pembuat bid'ah [ibid, hal. 16]. Anggapan serupa itu, menurut Ibn Taimiyah, adalah pendirian kaum ekstremis. Lalu ia tegaskan bahwa "Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah menganut pandangan seperti disebutkan dalam Kitab, sunnah dan ijma" yaitu bahwa seorang yang beriman, berdasarkan janji Allah dan kemurahan-Nya, berhak atas pahala untuk kebaikan-kebaikannya dan berhak atas siksa untuk kejahatan-kejahatannya, dan bahwa dalam diri satu orang tergabung sesuatu [kebaikan] yang bakal mendapat pahala dan sesuatu [kejahatan] yang bakal mendapat siksa, juga ada sesuatu yang terpuji dan ada sesuatu yang tercela, sebagaimana juga ada sesuatu yang menyenangkan dan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dan begitu seterusnya." [ibid, hal. 17, dalam Nurcholish Madiid, akses, 24 Maret 2003].

2. Pemikiran di bidang *Filsafat*

Filsafat dan agama berbicara tentang hal yang sama, yaitu manusia dan dunianya. Apabila agama membawa kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta Manusia dan dunianya, dan filsafat dari akal manusia yang selalu diliputi kekurangjelasan dan ketidakpastian. Adakalanya para agamawan terlibat dan merintis perkembangan pemikiran filsafat, tetapi sebaliknya adakalanya orang yang beragama terancam oleh pemikiran para filosof yang kritis dan tajam. Dalam perspektif filsafat, filsafat dan agama merupakan dua pendekatan mendasar menuju pada kebenaran. Filsafat yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman [intelektual]. Al Kindi, sebagai filosof muslim pertama memandang bahwa filsafat haruslah diterima sebagai bagian dari peradaban Islam. Al Kindi, yang berupaya pertama kali menunjukkan bahwa filsafat dan agama merupakan dua aktivitas intelektual yang dapat serasi [Dahlan, 2002: 179].

Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui falsafat Yunani yang dijumpai ahli-ahli fikir Islam di Suria, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Kebudayaan dan filsafat Yunani

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

datang ke daerah-daerah itu dengan Alexander yang Agung ke Timur di abad keempat sebelum Kristus. Politik Alexander untuk menyatukan kebudayaan Yunani dan kebudayaan Persia meninggalkan bekas besar di daerah-daerah yang pernah dikuasainya dan kemudian timbullah pusat-pusat kebudayaan Yunani di Timur, seperti Alexandria di Mesir, Antioch di Suria, Jundisyapur di Mesopotamia dan Bactra di Persia [Harun Nasution, 1986:80]

Pada zaman Bani Umayyah, perhatian lebih banyak tertuju kepada kebudayaan Arab, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu kelihatan. Pengaruh baru nyata kelihatan di masa Bani Abbas, karena yang berpengaruh di pusata pemerintahan bukan lagi orang-orang Arab, tetapi orang-orang Persia, seperti keluarga Baramikah yang telah lama berkecimpung dalam kebudayaan Yunani [Harun Nasution, 1986:46]. Khalifah-khalifah Bani Abbas pada mulanya tertarik pada ilmu kedokteran Yunan dengan cara pengobatan yang baik dan mujarab, tetapi kemudian mereka tertarik pula kepada ilmu-ilmu pengetahuan lain dan filsafat. Perhatian pada filsafat meningkat di zaman khalifah al-Ma'mun [813-833], putra Harun al-rasyid. Utusan-utusan dikirim ke Kerajaan Bizantium untuk mencari manuskrip yang kemudian dibawa ke Bagdad untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk keperluan penterjemahan, al-Ma'mun mendirikan *Bait al-Hikmah* di Bagdad pada tahun 830 M sebagai perpsutakaan dan institusi penterjemahan yang diletakan dibawah pimpinan Hunain ibn Ishak, seorang penganut agama Kristen yang berasal dari Hirah [Harun Nasution, 1986:47].

Dengan kegiatan penerjemahan ini, sebahagian besar dari karangan Aristoteles, karangan-karang Plato, dan buku-buku mengenai Neo-Platonisme diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Golongan yang banyak tertarik kepada falsafah Yunani adalah kaum Mu'tazilah. Abu al-Huzail, al-Nazzam, al-Jahiz, al-Jubba'l dan lain-lain banyak membaca buku-buku fisafat Yunani dan pengaruhnya dapat dilihat dalam pemikiran-pemikiran teologi mereka. Di samping kaum Mu'tazilah, segera pula timbul filosof-filosof Islam [Harun Nasution, 1985:12].

Filosof kenamaan yang *pertama* adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 796 M, meninggal di Bagdad tahun 873 M. Al-Kindi, bukan hanya filosof tetapi juga ilmuan yang menguasai ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di zamannya. Hasil karyanya mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, geometri, astronomi, pharmacology [teori dan cara pengobatan], ilmu hitung, ilmu jiwa, optika, politik, musik dan sebagainya [Harun Nasution, 1986:47]. Filosof besar *kedua* adalah Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzlagh al-Farabi. Ia lahir di Farab, Transoxania pada tahun 872 dan meninggal pada tahun 950 M di Damsyik. Al-Farabi menulis buku-buku mengenai logika, ilmu politik, etika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, matematika, kimia, musik, dan sebagainya. Kalau al-Kindi mendapat gelar Failusuf Al' Arab, Al-Farabi terkenal dengan nama Al-Mu'alim Al-Tsani [Guru Kedua]. Al-Mu'alim al-Awwal [guru pertama] adalah Aristoteles. Di dunia Latin al-Farabi dikenal dengan nama Alfarabius [Harun Nasution, 1986: 48].

Mengenai falsafah, al-Farabi berkeyakinan bahwa falsafah Aristoteles dan Plato dapat disatukan dan untuk itu, al-Farabi menulis risalah "*Tentang Persamaan antara Plato dan Aristoteles*". Falsafahnya yang terkenal ialah falsafah emanasi. Dalam falsafah emanasi ini

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

al-Farabi menerangkan bahwa segala yang ada memancar dari Zat Tuhan melalui akal-akal yang berjumlah sepuluh. Alam materi dikontrol oleh akal yang sepuluh itu. Al-Farabi juga membahas soal jiwa dan akal manusia. Akal menurut pemikirannya mempunyai tiga tingkat, yaitu *al-hayulani* [material], *bi al-fi'il* [aktual], dan *al-mustafad* [*adeptus, acquired*]. Akal pada tingkat terakhir inilah yang dapat menerima pancaran yang dikirimkan Tuhan melalui akal-akal tersebut. Falsafahnya mengenai politik, al-Farabi menyatakan negara terbaik ialah negara yang dipimpin Rasul dan kemudian yang dipimpin filosof. Al-Farabi juga memikirkan tentang wujud yang ia bagi kedalam wujud yang wajib dan wujud yang mungkin. Wujud yang wajib tidak mempunyai sebab bagi wujudnya dan al-Farabi juga membahas soal agama dan falsafah [Harun Nasution, 1986: 49].

Abu 'Ali Husain ibn Abdillah ibn Sina melampaui al-Farabi dan al-Kindi dalam kemasyhuran pemikiran filsafatnya. Ibn Sina, lahir pada tahun 980 M di Afshana. Ibn Sina dikenal di Barat dengan nama *Avicenna*, di Spanyol *Aven Sina*, dan kemasyhurannya di dunia Barat "sebagai dokter" yang melampaui kemasyhurannya sebagai filosof, sehingga Ibn Sina bergelar "*the prince of the Physicists*". Di dunia Islam ibn Sina dikenal dengan nama "*al-Shaykh al-Ra'is*" [pemimpin umat dari filosof-filosof]. Yang membuat namanya terkenal yaitu dua di antara buku-buku, ialah buku *al-Qanun fi al-Tibb* dan *al-Syifa'*. *Al-Qanun* [*The Canon*], yaitu suatu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di abad keduabelas Masehi dan "selama lima ratus tahun ensiklopedia ini menjadi buku pegangan di Universitas-universitas Eropa". Sedangkan, *al-Syifa'* merupakan ensiklopedia tentang falsafah Aristoteles dan ilmu pengetahuan. Ringkasan dari isi *al-Syifa'* terkandung dalam buku lain dengan nama *al-Najah* dan buku penting lain ialah '*Uyun al-Hikmah, al-Isharat wa al-Tanbihat, dan Mantiq al-Masyriqiyin*, dan risalah-risalah lain mencakup ilmu jiwa, metafisika, kosmologi, logika, cinta, dan lain-lain. Pemikirannya tentang filsafat, Ibn Sina mempunyai faham "*emanasi*" dan akal-akal baginya adalah melekat. Mengenai wujud, Ibn Sina membagi ke dalam tiga bagian, yaitu wajib, mungkin, dan mustahil. Falsafahnya tentang jiwa dan akal lebih terperinci dan sempurna dari falsafah al-Farabi [Harun Nasution, 1986: 50-51].

Filosof yang lain adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Ya'kub Miskawaih, lahir di Raiy dan meninggal di Isfahan pada tahun 1030 M. Dalam falsafah ibn Miskawaih lebih dikenal dengan "*falsafah akhlaknya*" dan terkenal dengan karyanya "*Tahzib al-Akhlaq*". Akhlak menurut pandangan ibn Miskawaih merupakan sikap mental atau jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran. Menurutnya, sikap mental atau jiwa itu dibawa lahir seperti sikap pemurah atau sifat bakhil, dan dapat diperoleh dari kebiasaan, seperti kejujuran dan ketidak-jujuran. Karena akhlak hubungannya dekat dengan jiwa, maka ia juga membahas soal jiwa. Jiwa tidak berbetuk jasmani, dan mempunyai wujud tersendiri, terlepas dari badan. Miskawaih, membagi jiwa pada tiga daya yang sam dengan pembagian yang diberikan al-Kindi [Harun Nasution, 1986: 51].

Menurut Miskawaih, kesempurnaan yang dicapai oleh jiwa manusia ialah kebajikan dalam bentuk "ilmu pengetahuan" dan keadaan tidak tunduk pada keinginan hawa nafsu. Maka disamping kedua kebajikan ini ada lagi dua kebajikan penting lain yaitu "keberanian dan keadilan". Sedangkan kebahagiaan yang sebenarnya adalah "kebahagian yang timbul dari mengetahui hikmat-hikmat". Hikmat ada yang bersifat teoritis; dengan hikmat teoritis ini

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

diperoleh pengetahuan yang benar. Kemudian ada pula hikmat yang bersifat “praktis” dan dengan ini diperoleh budi perkerti mulia. Oleh karenanya, kebahagiaan yang diperoleh melalui kesenangan jasmani, adalah kebahagiaan palsu yang dicari oleh kaum awam. Menurutny, dengan salat dan ibadatpun kebahagiaan palsu inilah yang mereka cari. Usaha yang dijalankan untuk mencari kebahagiaan serupa ini, menurut Miskawaih adalah sia-sia saja dan yang diperoleh bukanlah kebahagiaan sebenarnya atau hakiki. Filosof-filosof Islam pada umumnya membahas soal etika hanya sepetintas lalu dalam falsafah mereka, ibn Miskawaih lebih memusatkan perhatiannya pada etika. Oleh karena itu namanya selalu dikaitkan dengan falsafah akhlak dalam Islam [Harun Nasution, 1986: 51-52].

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, lahir di Ghazaleh, suatu desa di dekat Tus di daerah Khurasan [Persia] pada tahun 1059 M dan meninggal di Tus pada tahun 1111 M. Karya bukunya *Maqasid al-Falasifah* [Pemikiran Kaum Filosof] yang diterjemahkan dalam bahasa Latin, dengan judul *Logica et Philosophia Algazelis Arabis* di tahun 1145 M, oleh Dominicus Gundissalinus dan bukunya yang termasyhur tentang falsafat *Tahafut Al-Falasifah* [Kekacauan Pemikiran Filosof-filosof]. Jalan sufi yang ditempuh al-Ghazali diakhir masa hidupnya menghilangkan perasaan syak yang sebelumnya mengganggu jiwanya. Menurut al-Ghazali, tingkat ma’rifat yang terdapat dalam tasawuf adalah yang membawan kepada pengetahuan yang sebenarnya dapat diyakini. Ma’rifat dalam istilah tasawuf adalah suatu tingkat di mana *hijab* atau tabir hilang dari depan wajah seorang sufi, sehingga ia dengan hati sanubarinya dapat melihat Tuhan dan hal-hal yang tak dapat dilihat oleh manusia biasa [Harun Nasution, 1986:53].

Al-Ghazali, dikenal sebagai seorang filosof yang banyak mengkritik pendapat filosof-filosof bahkan menentang tiga dari isi falsafat mereka yang membawa kepada *kekufuran*, yakni pendapat mereka bahwa alam ini *qadim* dalam arti tidak bermula dalam waktu, bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian dari apa yang terjadi di alam ini, dan bahwa pembangkitan jasmani tak ada. Al-Ghazali, mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang tasawuf, sehingga tasawuf tidak lagi dipandang sebagai ajaran yang bertentang dengan Islam dan akhirnya tasawuf berkembang diseluruh dunia Islam. Di dunia Barat abad pertengahan al-Ghazali dikenal dengan nama *Abuhamet* dan *Algazel* dan di dunia Islam Al-Ghazali diberi gelar *Hujjatul Islam*. Al-Ghazali, meninggalkan karyanya yang berjudul *Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, yang mengandung ilmu-ilmu keagamaan dalam berbagai bidang, seperti tawhid, fikih, akhlak dan tasawuf dan masih karya yang lain dalam bentuk risalah-risalah dalam bidang tasawuf seperti *Misykat al-Anwar*, *Mi’raj al-Salikin*, dan *Minhaj al-‘Arifin*. Al-Ghazali, merupakan filosof besar terakhir di dunia Islam bahagian Timut [Harun Nasution, 1986:54].

Pasca al-Ghazali, filosof-filosof besar selanjutnya muncul di Abdalusia. Fofosof besar pertama bernama Abu Bakar Muhammad ibn Yahya ibn al-Sayigh ibn Bajja yang dikenal di Eropa dengan *Avempace*. Ibn Bajja banyak menulis tafsir tentang falsafah Aristoteles dangan karyanya yang terkenal adalah *Tadbir al-Mutawahhid*. Ia mengkritik pendapat al-Ghazali bahwa kebenaran dapat dicapai melalui jalan sufi, menurut pendapatnya untuk sampai kepada kebenaran orang harus menempuh jalan falsafah. Untuk mencapai kebenarng orang harus menyendiri dan meninggalkan masyarakat umum. Filosof besar kedua dari Spanyol Islam ialah Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Malik ibn

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

Tufail, lahir di Cadix kota kecil dekat Granada pada permulaan abad keduabelas Masehi dan meninggal di Marokko tahun 1185 M. Ibn Tufail, disamping seorang filosof ia juga penyair, dokter, ahli matematika dan ahli astronomi. Di dunia Latin ibn Tufail dikenal dengan nama *Abubacer*.

Falsafah ibn Tufail terkandung dalam buku *Hayy ibn Yaqzam*, yang menceritakan bagaimana Hayy, semenjak bayi hidup tersendiri disuatu pulau terasing dan dibesarkan oleh seekor rusa, dapat memperoleh pengetahuan-pengetahuan. Pemikiran akal akhirnya dapat membawa Hayy kepada pengetahuan dan pengakuan adanya Tuhan. Akalnya menghasilkan agama yang bersifat filosofis. Dalam buku tersebut selanjutnya diceritakan bahwa seorang ulama bernama Asal datang ke pulau itu untuk menyendiri dan beribadat kepada Tuhan. Setelah mereka berjumpa ternyata agama yang ditimbulkan pemikiran akal Hayy dalam garis besarnya sama dengan agama samawi yang dianut Asal. Dari cerita ini, ibn Tufail, ingin menggambarkan pendapat para filosof bahwa pengetahuan yang diperoleh akal dan pengetahuan yang dibawa wahyu tidak bertentangan, karena kedua pengetahuan itu bersumber dari Tuhan [Harun Nasution, 1986:55].

Filosof besar yang muncul di Andalusia adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Ia lahir di Cordova pada tahun 1126 M. Ibn Rusyd, sebagai dokter, filosof dan ahli hukum. Buku-buku ibn Rusyd mengenai falsafah Aristoteles yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan berpengaruh bagi ahli-ahli fikir Eropa sehingga ia diberi gelar Penafsir [*Commentator*], yaitu penafsir dari filsafat Aristoteles. Di Barat ibn Rusyd dikenal sebagai dokter dan penafsir filsafat Aristoteles, sedangkan di dunia Islam ibn Rusyd dikenal sebagai ahli hukum dan filosof yang membela rekan-rekannya dari kritik dan serangan al-Ghazali. Seiring dengan pemikiran ibn Rusyd ini, di Eropa terdapat suatu aliran yang disebut *Averroism*. Menurut aliran ini falsafah mengandung kebenaran, sedang agama dan wahyu membawa hal-hal yang tidak benar. Jelas bahwa pendapat demikian tidak mungkin bersumber pada falsafah ibn Rusyd, karena ia sebagai filosof-filosof Islam, berkeyakinan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan. Keduanya sama-sama membawa kebenaran. Tanpanya, kekeliruan pandangan ini timbul dari kesalahfahaman penulis-penulis Barat abad ketigabelas tentang tafsiran ibn Rusyd terhadap falsafah Aristoteles. Dari kesalahan ini, kemudian kaum gereja mencap ibn Rusyd sebagai ateis. Falsafahnya dianggap bertentangan dengan agama dan buku-bukunya dilarang. Tetapi dibalik itu, pandangan Thomas Aquinas [1225-1274 M] banyak persamaannya dengan falsafat ibn Rusyd. Aquinas juga berpandangan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, bahkan keduanya sejalan. Seorang filosof Yahudi Moses Ben Maimun [Maimonides : 1135-1204 M], menggunakan pendapat-pendapat ibn Rusyd yang dimasukkan ke dalam bukunya *Dalalat al-Hairin* dan buku ini dibaca oleh Aquinas, sehingga pengaruh ibn Rusyd terhadap Aquinas diakui oleh penulis-penulis Barat [Harun Nasution, 1986:57].

Persolan-persoalan yang dibahas falsafat dalam Islam, yang terpenting di antaranya ialah soal akal dan wahyu. Maka dalam falsafat Yunani kekuatan akal amat dihargai dan ratio dipakai dengan tidak diikat oleh ajaran-ajaran agama. Sementara dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang bersifat mutlak benar dan tidak boleh dilanggar oleh akal. Dari sini timbullah persoalan akal dan wahyu. Bagi al-Kindi, falsafat dan agama samawi tidak dapat bertentangan. Falsafat membahas kebenaran dan wahyu membawa informasi tentang

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

kebenaran. Disinilah terletak persamaan antara filsafat dan agama, karena keduanya sama-sama membahas kebenaran. Agama disamping wahyu juga mempergunakan akal dan falsafat memakai akal pula. Falsafah membahas kebenaran pertama [*al-haqq al-awwal*] dan agama itulah pula yang dijelaskannya. Tuhan adalah *al-haqq al-awwal* dan falsafat yang paling tinggi adalah falsafat yang membahas *al-haqq al-awwal* itu. Al-Farabi, juga berpandangan demikian, tetapi baginya falsafat dapat mengganggu keyakinan orang awam. Oleh karena itu, al-Farabi mengatakan bahwa falsafat tak boleh dibocorkan dan tak boleh sampai ketangan orang awam. Sedangkan bagi ibn Rusyd tugas falsafat adalah tidak lain dari berfikir tentang wujud untuk mengetahui penciptaan semua yang ada ini [Harun Nasution, 1986:58]. Dalam al-qur'an, dapat dilihat dari ayat-ayat yang mengandung kata-kata menganjurkan manusia untuk selalu berpikir, yaitu *ya'qilun, yatafakkarun, yubshirun, yasma'un*, dan sebagainya, yang menyuruh manusia berpikir tentang tentang wujud dan alam sekitarnya untuk mengetahui Tuhan. Dari sini, sebenarnya Tuhan sendiri menyuruh manusia supaya berfilsafat. "Oleh karena itu, ibn Rusyd berpendapat bahwa berfalsafat wajib atau sekurang-kurangnya sunat. Maka kalau pendapat akal bertentangan dengan wahyu, demikian pendapat ibn Rusyd, teks wahyu harus diberi interpretasi begitu rupa sehingga sesuai dengan pendapat akal [Harun Nasution, 1986: 58].

Pasca ibn Rusyd, tanpaknya tradisi perenungan di kalangan Muslim agak meredup, namun bukan berarti mati. Di belahan Timur, terutama Persia, sebagaimana diungkap pengkaji filsafat Islam terkemuka, Henry Corbin [1993] *Averroisme* [ibn Rusyd] memang telah menghilang tanpa jejak, namun kritik al-Ghazali atas filsafat tidak pernah dianggap berhasil mengakhiri tradisi yang dikembangkan oleh *Avicenna* [ibn Sina].

Perkembangan selanjutnya, di Persia fase kebangkitan filsafat ditandai dengan kolaborasinya yang indah dengan mistisme, yang dikenal dengan filsafat Persia atau *Isyraqi*, yang diresmikan oleh al-Suhrawandi [1155-1191 M]. Fase ini ditandai oleh usaha positif untuk mendamaikan filsafat dan mistisime, dengan cara yang pernah disuarakan oleh ibn Sina [980-1037 M], namun belum sampai diimplementasikannya. Tradisi *Isyraqi* ini kemudian memuncak pada sosok Mulla Sadra [1571-1640 M] dengan hikmat transendentalnya. Kesenambungan tradisi *Isyraqi*, di Iran pada masa sekarang dibuktikan oleh kehadiran sejumlah besar institusi teologi di Qum. Masyad, dan Teheran, ataupun di Najaf, Irak, yang melanjutkan tradisi keilmuan filsafat dan teologi *Isyraqi*, dan sejumlah ilmuwan yang terus meneliti karya-karya para guru *Isyraqi* [Majid Fakhry, 2001:155].

Di dunia Arab, bentuk filsafat Islam pada masa sekarang bercorak identifikasi terhadap fikih dan kalam, semisal dalam kasus Mustafa 'Abd al-Raziq dan mazhabnya. Atau reinterpretasi terhadap konsep-konsep filsafat atau teologi Islam dengan istilah-istilah Barat modern. Di samping itu, ada sejumlah filosof Arab, misalnya Zaki Najib Mahmud, Sadiq al-Azhm, Abdulah Laraoui, dan Fu'ad Zakaria telah menyatakan diri bergabung dengan gerakan-gerakan filsafat Barat semacam positivisme logis, Marxisme atau Eksistensialisme [Majid Fakhry, 2001:156]. Dengan demikian, filsafat sebagai satu bagian yang sah dari Islam, memang memiliki varian yang beragam sebagaimana dijelaskan di atas. Keberadaannya seringkali dicurigai bahkan ditentang, karena dianggap sebagai saingan agama. Namun sebagaimana yang dikemukakan Fazlur Rahman [1985:190], menyatakan bahwa filsafat bukanlah saingan agama atau teologi, sebagaimana pandangan yang

**MATERI/BAHAN MATA KULIAH**

Fakultas	: ILMU AGAMA ISLAM	Pertemuan ke	: ENAM
Jurusan/Program Studi	: TARBIYAH/PAI	Modul ke	: VI
Kode Mata Kuliah	: 42001411	Jumlah Halaman	: 33
Nama Mata Kuliah	: METODOLOGI STUDI ISLAM	Mulai Berlaku	: 2005
Dosen	: DRS.HUJAIR AH. SANAKY,MSI	Waktu	:

digencarkan oleh kelompok revivalisme atau ortodoksi Islam, tetapi filsafat pasti berguna baginya, karena tujuan teologi adalah membangun suatu pandangan dunia [*world view*] berdasarkan al-Qur'an dan hadis dengan bantuan alat-alat intelektual yang separuhnya disediakan oleh filsafat.

C. LEMBAR LATIHAN

Pada lembar latihan ini, mahasiswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada akhir perkuliahan :

Pertanyaan :

1. Apakah yang saudara ketahui dengan dimensi Islam, iman dan ihsan?
2. Apa yang dimaksud dengan aliran pemikiran kalam, fikih, filsafat dan tasawuf?

KEPUSTAKAAN

Fazlur Rahman, 1985, *Islam and Modernity: Transformation an Intellectual Tradition*, Penerjemah Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung.

Harun Nasution, 1986, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta.

Ibnu Khaldun, 2001, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Jalaluddin Rahmat [Editor], 1996, *Ijtihad dalam Sorotan*, Mizan, Bandung.

Majid Fakhry, 2001, *Sejarah Filsafat Islam Sebuah Peta Kronologis*, Penerjemah Zaimul AM, Mizan, Bandung.

Masykuri Abdillah, *Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Tashwirul Afkar, (Edisi No.7) tahun 2000 - ISSN 1410-9166, Yogyakarta., dalam Hujair AH. Sanaky, 2003, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Safiria Insaniah Press, Yogyakarta.

Nurchalis Madjid, 1996, "*Menuju Masyarakat Madani*", Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, ULUMUL QUR'AN, (Nomor: 2/VII/1996) - ISSN : 0215-9155, Jakarta, dalam Hujair AH. Sanaky, 2003, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Safiria Insaniah Press, Yogyakarta.